



PUTUSAN
NOMOR 5/G/2025/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT FIANKA REZALINA FATMA, badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 46 tanggal 25 Januari 2011 di hadapan Notaris Eka Meta Rahayu, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-15881.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 dan Anggaran Dasar telah mengalami beberapa perubahan berdasarkan Akta Nomor 79 tanggal 20 Juni 2024 di hadapan Notaris Kevin Ardian, S.H., S.E., M.Kn, telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0036306.AH.01.01 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024. Dalam hal ini perseroan tersebut diwakili oleh Direksi berdasarkan Pasal 12 ayat (6) dan (7) Akta Pendirian, yaitu DEDY FEBRIYANTO, SE.I., CRBD. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 144 tanggal 28 Februari 2023 di hadapan Notaris Kevin Ardian, S.H., S.E., M.Kn., tercatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.09-0096734 tanggal 2 Maret 2023, beralamat di Jalan SM. Amin Nomor 148, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada:

1. DIDIT PRASETYO, S.H.
2. DARMAWAN, S.H.
3. RAZAK KARANGAN, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. INDAH WIDYARTI, S.Si, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "DIDIT BAYU PRASETYO & ASSOCIATES", beralamat kantor di Jalan Paus Ujung Nomor 88 H, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, domisili elektronik: diditbayuprasetyo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2025;

PENGGUGAT;

LAWAN :

KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI RIAU, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 83, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. ANTON PURBA;
2. CECEH HARIANTO;
3. GABRIELLA DEKLARATIA MITRA HAREFA;
4. RESTARIA FRANSISCA H;
5. FAIZA BESTARI NOORANDA;
6. WIKA FEBRINA PUTRI;
7. FERNANDO DAIRI;
8. WIANA LAELAPUTRI CHAIRUNNISA;
9. IVO PARDAMEAN SIMANJUNTAK;
10. NAUFALDI TRI PAMBUDI;
11. DITA PUTRI UTAMI;
12. FIKRI MURSYID SALIM;
13. YUNITA ANDRIANI;
14. IRINA SUCIESKA;
15. DIO FAWWAZ PRAKOSO;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan RI, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta dan Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 83, Kelurahan

Halaman 2 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili elektronik: DDLBH2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-55/D.01/2025 tertanggal 19 Februari 2025.

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 5/PEN-DIS/2025/PTUN.PBR tanggal 21 Januari 2025 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 5/PEN-MH/2025/PTUN.PBR tanggal 21 Januari 2025 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata usaha Negara Pekanbaru Nomor: 5/SK-PPJS/2025/PTUN.PBR tanggal 21 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 5/PEN-PP/202/PTUN.PBR tanggal 21 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 5/PEN-HS/202/PTUN.PBR tanggal 13 Februari 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR tanggal 30 April 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik tertanggal 21 Januari 2025 yang diterima dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Januari 2025 dengan register perkara Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR dan telah diperbaiki tanggal 13 Februari 2025, mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Halaman 3 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor: S-447/
KO.154/2024 Tanggal 17 Desember 2024 Perihal Sanksi Administratif
dan Perintah Kepada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma;

II. KEWENANGAN PENGADILAN

Keputusan Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang bersifat konkrit, individual dan final.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

2. Bahwa Keputusan Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Adapun alasan-alasan hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



2.1. Bahwa objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang diterbitkan Tergugat berdasarkan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 9 huruf d dan g UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi:

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;*
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;*

2.2. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yang dalam hal ini Keputusan Sanksi Administratif dan Perintah kepada PT BPR Fianka Rezalina Fatma untuk mengganti dana milik nasabah;

2.3. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada subjek hukum tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yang dalam hal ini jelas ditujukan kepada Penggugat (PT BPR Fianka Rezalina Fatma) dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris;

2.4. Bersifat final, artinya Keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan atasan Tergugat ataupun persetujuan instansi lain untuk pelaksanaannya, dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat;

3. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara di Wilayah Provinsi Riau, maka dengan demikian kewenangan mengadili sengketa ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Halaman 5 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



**III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN
UPAYA ADMINISTRATIF**

A. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) disebutkan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*;
2. Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 17 Desember 2024 yang dikirimkan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa mencermati dan meneliti Keputusan Objek Sengketa Penggugat baru mengetahui secara pasti isi dan ketentuan-ketentuan Objek Sengketa yaitu Keputusan Denda yang dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,-00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan perintah mengganti dana nasabah Rp. 8.240.000.000,-00 (delapan milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) adalah keputusan yang merugikan kepentingan hukum Penggugat;
4. Bahwa Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat pada tanggal 17 Desember 2024 dan Gugatan ini Penggugat ajukan pada tanggal 21 Januari 2025, sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

B. UPAYA ADMINISTRATIF

Halaman 6 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



1. Bahwa atas Keputusan Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan berdasarkan Surat Nomor: 959/OPS/FRF/XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024 dan Tergugat telah memberikan tanggapannya melalui Surat Nomor : S-9/KO.154/2025 tertanggal 8 Januari 2025 yang pada intinya menyampaikan menolak keberatan Penggugat;
2. Bahwa atas penolakan Keberatan yang Penggugat ajukan maka Penggugat kembali mengajukan keberatan ke Tergugat terhadap Keputusan Objek Sengketa melalui surat Nomor: 035/OPS/FRF/I/2025 Tanggal 8 Januari 2025, namun hingga Tanggal 16 Januari 2025 Tergugat tidak menanggapi dan selanjutnya pada Tanggal 17 Januari 2025 Penggugat mengajukan Upaya Banding Administratif kepada atasan Tergugat yaitu Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan RI di Jakarta melalui surat Nomor: 004/DIR/FRF/I/2025 Tanggal 16 Januari 2025 Perihal Permohonan Banding Administratif atas Tanggapan Keberatan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau, oleh karena tidak ada tanggapan maka Penggugat menggunakan hak hukum Penggugat untuk mengajukan Gugatan ke PTUN Pekanbaru;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") disebutkan OJK *in casu* Tergugat adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Dengan telah diajukannya keberatan oleh Penggugat pada tanggal 20 Desember 2024, keberatan atas tanggapan keberatan pada tanggal 8 Januari 2025 dan Banding Administratif pada tanggal 17 Januari 2025 melalui surat Nomor: 004/DIR/FRF/I/2025 Tanggal 16 Januari 2025, maka Penggugat telah menempuh upaya administratif atas Keputusan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 7 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



4. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Gugatan atas Keputusan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Desember 2024 sangat merugikan Penggugat karena mengandung sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 150.000.000,-00 (seratus lima puluh juta rupiah) wajib dilaksanakan selambatnya 30 Hari sejak tanggal Keputusan dan perintah mengganti dana nasabah sebesar Rp. 8.240.000.000,-00 (delapan milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) wajib dilaksanakan selambatnya 3 bulan sejak tanggal Keputusan;
2. Bahwa persoalan ini sesungguhnya sudah diselesaikan secara damai dan seluruh kerugian nasabah telah dikembalikan. Apabila Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dibatalkan, maka Penggugat akan dirugikan secara materil yaitu nilai materi sebesar Rp. 8.390.000.000,00,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan dirugikan secara immateril terkait nama baik serta kredibilitas Penggugat selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
3. Bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 10 ayat (1) Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:
AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

Halaman 8 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



a) Kepastian hukum, b) Kemanfaatan, c) Ketidakberpihakan, d) Kecermatan, e) Tidak menyalahgunakan kewenangan, f) Keterbukaan, g) Kepentingan umum, h) Pelayanan yang baik;

V. ALASAN DAN DALIL-DALIL GUGATAN (POSITA)

Adapun alasan dan dasar Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum Perseroan yang bergerak di bidang sektor keuangan sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang dikategorikan kedalam Bank Perekonomian Rakyat berkantor di Pekanbaru;
2. Bahwa Penggugat ada memiliki beberapa orang Pemegang saham minoritas, salah satunya Sdri. Helen yang memilik saham sebesar 1,23 % (satu koma dua puluh tiga persen);
3. Bahwa selain pemegang saham, Penggugat juga ada beberapa nasabah yang memilik deposito yaitu sdr. Bie Hoi, sdr. Hilmi Halim, sdr. Leo Hady Hastomo, sdri. Anita, sdr. Willim Herman Cipton, sdri. Melati Intan, sdri. Lily dan sdri. Wirda yang mana para deposan ini mempercayai depositonya kepada Sdri. Helen;
4. Bahwa selama ini para deposan tersebut mempercayakan konfirmasi pencairan depositonya kepada Sdri. Helen sehingga Penggugat melakukan konfirmasi pencairan depositan melalui saudari helen, hal tersebut berjalan sejak sebelum merger dalam beberapa kali bahkan puluhan kali melakukan pencairan dana dengan mekanisme tersebut dan tidak ada persoalan;
5. Bahwa patutut Penggugat duga atas kepercayaan sepenuhnya para deposan kepada Sdri. Helen sehingga Sdri. Helen menyalahgunakan kepercayaan tersebut dan menimbulkan itikad tidak baik untuk menguasai dana milik para deposan secara melawan hukum;
6. Bahwa akibat perbuatan Sdri. Helen tersebut menimbulkan kerugian kepada deposan/ nasabah Sdri. Bie Hoi

Halaman 9 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



dan sdr. Hilmy Halim sebesar Rp. 3.240.000.000,-00 (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan oleh sdr. Helen dengan cara menyerahkan saham milik Sdr. Helen yang ada pada Penggugat yaitu sebesar 1,23 % (satu koma dua puluh tiga persen) kepada Sdr. Bie Hoi dan Hilmy Halim dan telah dibuatkan kesepakatan perdamaian No. 3.565/Leg/2023 Tanggal 27 September 2023 serta perjanjian jual beli saham No. 3.566/Leg/2023 Tanggal 27 September 2023 dihadapan Fransiskus Junaidi, S.H.,. Notaris di Pekanbaru;

7. Bahwa perbuatan Sdr. Helen juga menimbulkan kerugian kepada deposan/ nasabah sdr. Willim, sdr. Herman Cipton, sdr. Melati Intan, sdr. Lily, dan sdr. Wirda apabila dijumlahkan sebesar Rp. 3.250.000.000,-00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan oleh Sdr. Hellen dengan cara ditransfer ke nomor rekening bank masing-masing dibuktikan dengan Perjanjian Perdamaian pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023;

8. Bahwa selanjutnya perbuatan Sdr. Helen juga menimbulkan kerugian kepada deposan/ nasabah sdr. Leo Hady Hastomo dan sdr. Anita apabila dijumlahkan sebesar Rp. 1.750.000.000,-00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan oleh Sdr. Hellen dengan cara ditransfer ke nomor rekening bank masing-masing dibuktikan dengan Perjanjian Perdamaian pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023;

9. Bahwa pada intinya permasalahan pencairan deposito milik nasabah yang dilakukan oleh sdr. Hellen dengan cara mengelabui para deposan dan Penggugat secara melawan hukum telah diselesaikan dengan perdamaian yaitu dibuktikan seluruh kerugian Sembilan orang nasabah sebesar Rp. 8.240.000.000,-00 (delapan milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) sudah diganti

Halaman 10 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



dan dikembalikan oleh sdr. Helen kepada masing-masing nasabah, seluruh dokumen ini telah diketahui oleh Tergugat;

10. Bahwa Pada Tanggal 10 Oktober 2023 Tergugat melakukan Pemeriksaan Khusus pada Penggugat sebagaimana surat OJK No. SR-104/EP.12/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 atas permasalahan pencairan deposito nasabah yaitu sdr. Bie Hoi, sdr. Hilmi Halim, sdr. Leo Hady Hastomo, sdr. Anita, sdr. Willim Herman Cipton, sdr. Melati Intan, sdr. Lily dan sdr. Wirda;

11. Bahwa dalam melaksanakan Pemeriksaan Khusus Tergugat melakukan Pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen dan wawancara secara langsung kepada Pegawai/ Karyawan pada kantor Penggugat;

12. Bahwa dalam Pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan dokumen-dokumen tentang pengembalian uang nasabah oleh sdr. Helen dan Perjanjian perdamaian antara para nasabah sdr. Bie Hoi, sdr. Hilmi Halim, sdr. Leo Hady Hastomo, sdr. Anita, sdr. Willim Herman Cipton, sdr. Melati Intan, sdr. Lily dan sdr. Wirda dengan sdr. Helen;

13. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, sesungguhnya persoalan hukum ini telah diselesaikan secara damai, yang mana berdasarkan perdamaian tersebut Sdr. Bie Hoi dan Sdr. Hilmy Halim, dan fakta hukum ini tidak dipertimbangkan oleh Tergugat;

14. Bahwa pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Tergugat tanpa melalui tahapan Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Khusus kepada Penggugat, akibatnya Penggugat kehilangan haknya untuk melakukan Penjelasan secara tertulis apabila ada perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat terhadap hasil Pemeriksaan Khusus. Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 12 POJK 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Pasal 12

1) Sebelum akhir pemeriksaan, tim pemeriksa melakukan konfirmasi dengan pimpinan Bank, pemimpin Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri atau pimpinan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atas hasil pemeriksaan;

2) Apabila setelah proses konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat perbedaan pendapat, pimpinan Bank, pemimpin Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri atau pimpinan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat memberikan penjelasan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya proses pemeriksaan;

Penjelasan Pasal 12:

Ayat (1)

Konfirmasi dilakukan dalam pertemuan antara tim pemeriksa dengan pimpinan pihak yang diperiksa dan hasilnya dituangkan dalam risalah pertemuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Ayat (2)

Pemberian penjelasan disampaikan secara tertulis oleh pihak-pihak yang diperiksa kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. Departemen Pengawasan Bank terkait, Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang dilampiri dengan bukti dan dokumen pendukung;

15. Bahwa sebelum pemeriksaan khusus berakhir seharusnya Tergugat menyusun laporan hasil pemeriksaan khusus serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan khusus kepada Penggugat. Bahkan hingga saat sekarang Penggugat juga belum menerima laporan hasil pemeriksaan khusus dari Tergugat.

Halaman 12 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Tindakan Tergugat yang memberikan sanksi tanpa menyerahkan laporan hasil pemeriksaan khusus telah melanggar ketentuan Pasal 13 POJK 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- 1) Setelah proses pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan;
- 2) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank;

Penjelasan Pasal 13

Ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan akan digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bahan pengawasan Bank yang diperiksa antara lain melalui pembahasan intensif dengan direksi dan dewan komisaris Bank dalam pertemuan wawancara;

Ayat (2)

Cukup jelas;

16. Bahwa tanpa melalui tahapan-tahapan cara pemeriksaan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank, Tergugat langsung menjatuhkan sanksi kepada Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa yang menyatakan Penggugat telah terbukti melanggar Pasal 7 ayat (1) Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
17. Bahwa dalam Keputusan Objek Sengketa, Penggugat diberi sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 150.000.000,-00 (seratus lima puluh juta rupiah) wajib dilaksanakan selambatnya 30 Hari sejak tanggal Keputusan dan

Halaman 13 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



perintah mengganti dana nasabah sebesar Rp. 8.240.000.000,-00 (delapan milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) wajib dilaksanakan selambatnya 3 bulan sejak tanggal Keputusan;

18. Bahwa dalam menetapkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 150.000.000,-00 (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Pasal 45 ayat (3) POJK No. 6/POJK.07/2022 *"sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp. 15.000.000.000,-00 (lima belas milyar rupiah)* adalah keputusan yang tidak terukur tanpa didasari prosedur penilaian dalam menetapkan sanksi denda kepada Penggugat, hal ini jelas merupakan tindakan yang sewenang-wenang sehingga merugikan hak hukum Penggugat;

19. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat jelas telah melampaui batas kewenangannya (*abuse of power*) yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Tergugat telah menghitung dan menghukum Penggugat dengan perintah mengganti kerugian nasabah yang mana kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh hakim perdata melalui Putusan Pengadilan;

20. Bahwa terhadap Keputusan Objek Sengketa melampaui batas kewenangannya (*abuse of power*), Tergugat berlandung pada Pasal-pasal tertentu yang sifatnya umum butuh penafsiran hukum dari ahli hukum, sesungguhnya kewenangan tersebut adalah kewenangan hakim perdata melalui Putusan Pengadilan sehingga hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum;

21. Bahwa atas Keputusan Objek Sengketa Penggugat telah melakukan upaya administratif namun Tergugat tetap bertahan dengan keputusannya sehingga mengenyampingkan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum;

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas terlihat Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa tidak Profesional, dengan demikian Keputusan Objek Sengketa

Halaman 14 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian Keputusan Objek Sengketa beralasan hukum untuk dibatalkan;

23. Bahwa dalam hal ini Tergugat telah merilis berita di media online atas pemberitaan Penggugat akan ditindak dan diberikan sanksi tegas oleh Tergugat, maka oleh karena itu sangat jelas pemberitaan ini telah mencoreng kredibilitas dan nama baik Penggugat sebagai pelaku usaha jasa keuangan;

24. Bahwa Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat prosedur dan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, oleh karena Tergugat telah mencoreng nama baik Penggugat melalui pemberitaan media online maka dengan demikian sangat patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dengan cara merilis berita di media online terkait klarifikasi atau pembatalan sanksi kepada Penggugat;

25. Bahwa oleh karena Keputusan Objek Sengketa telah dibatalkan, maka dengan demikian sangat patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk menghapus denda dan bunga pada Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) yang diinput berdasarkan Keputusan Objek Sengketa;

VI. Keputusan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023

Halaman 15 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Keputusan Objek Sengketa Tidak Sesuai Dengan Prosedur Peraturan Perundang-undangan;

a. Bahwa pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Tergugat tanpa melalui tahapan Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Khusus kepada Penggugat, Penjelasan Penggugat secara tertulis apabila ada perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat terhadap hasil Pemeriksaan Khusus dan sebelum pemeriksaan khusus berakhir seharusnya Tergugat Menyusun laporan hasil pemeriksaan khusus serta menyampaikannya kepada Penggugat;

b. Bahwa tindakan Tergugat tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan (4) yang saling berkaitan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Berbunyi :

Pasal 29 ayat (3)

Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung;

Ayat (4)

Pengawasan secara langsung terhadap Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan melalui pemeriksaan, baik secara berkala (pemeriksaan umum) maupun sewaktu waktu (pemeriksaan khusus) apabila diperlukan;

Pasal 33 ayat (1)

Hasil pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dituangkan dalam bentuk laporan pemeriksaan;

Halaman 16 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Dengan demikian terlihat jelas Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

c. Bahwa Tergugat telah mengenyampingkan prosedur tahapan-tahapan cara pemeriksaan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/ 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank, berbunyi :

Pasal 12

1) Sebelum akhir pemeriksaan, tim pemeriksa melakukan konfirmasi dengan pimpinan Bank, pemimpin Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri atau pimpinan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atas hasil pemeriksaan;

2) Apabila setelah proses konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat perbedaan pendapat, pimpinan Bank, pemimpin Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri atau pimpinan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat memberikan penjelasan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya proses pemeriksaan;

Pasal 13

1) Setelah proses pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan;

2) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank;

Tanpa melalui tahapan dan prosedur tersebut, Tergugat langsung menjatuhkan sanksi kepada Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa yang menyatakan Penggugat

Halaman 17 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melanggar Pasal 7 ayat (1) Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;

d. Bahwa dengan demikian Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah Keputusan yang tidak memenuhi syarat formil dan cacat secara prosedur;

2. Keputusan Objek Sengketa Melampaui Kewenangan Perundang-undangan;

a. Bahwa Keputusan Objek Sengketa menjatuhkan Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 150.000.000,-00 (seratus lima puluh juta rupiah) wajib dilaksanakan selambatnya 30 Hari sejak tanggal Keputusan dan perintah mengganti dana nasabah sebesar Rp. 8.240.000.000,-00 (delapan milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) wajib dilaksanakan selambatnya 3 bulan sejak tanggal Keputusan;

b. Bahwa dalam menetapkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 150.000.000,-00 (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Pasal 45 ayat (3) POJK No. 6/POJK.07/2022 "*sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp. 15.000.000.000,-00 (lima belas milyar rupiah)*" adalah keputusan yang tidak terukur tanpa didasari prosedur penilaian yang benar dalam menetapkan sanksi denda kepada Penggugat, hal ini jelas merupakan tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat;

c. Bahwa Tergugat terlalu berambisi dalam menjatuhkan sanksi dan memerintah Penggugat untuk mengganti dana nasabah sebesar Rp. 8.240.000.000,-00 (delapan milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) wajib

Halaman 18 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan selambatnya 3 bulan sejak tanggal Keputusan, karena Tergugat tidak cermat dalam menafsirkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;

d. Bahwa tujuan, fungsi, tugas dan wewenang Tergugat dalam melindungi Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan sebagaimana ketentuan *Pasal 4* huruf (c) "*mampu melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat*", jika Pasal ini dikaitkan dengan Pasal 28 "*Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, OJK berwenang melakukan Tindakan pencegahan kerugian konsumen dan Masyarakat*", yang meliputi : huruf (c) "*Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan*"

e. Bahwa apabila ketentuan Pasal 4 huruf (c) dan Pasal 28 huruf (c) tersebut dikaitkan lagi dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbunyi:

(1) Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan Hukum, yang meliputi:

a. Memerintahkan atau melakukan Tindakan tertentu kepada Lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga jasa keuangan dimaksud;

b. Mengajukan gugatan:

1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah

Halaman 19 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



*penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik;
dan/atau*

*2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari
pihak yang menyebabkan kerugian pada
Konsumen dan/atau Lembaga jasa keuangan
sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan
perundang-undangan disektor jasa keuangan;*

(2) *Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran
ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan;*

f. Bahwa selanjutnya dalam menerbitkan Keputusan Objek
Sengketa, Tergugat berlindung pada ketentuan Pasal 55
ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan
Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan,

c. *Melakukan Tindakan lain yang dianggap perlu
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;*

g. Bahwa ketentuan tersebut juga sudah ditegaskan
dalam Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan
Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, berbunyi:

(1) *Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat,
OJK berwenang melakukan pembelaan Hukum,
meliputi:*

a. *Memerintahkan atau melakukan Tindakan
tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan
pengaduan konsumen; dan/atau*

b. *Mengajukan gugatan:*

(2) *Dalam hal PUJK tidak melaksanakan perintah
atau tidak melakukan Tindakan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PUJK*

Halaman 20 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



dikenai sanksi sesuai dengan Undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan;

(3) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:

a. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau

b. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;

(4) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian pada pihak yang dirugikan;

(5) Gugatan perdata untuk perlindungan konsumen dan Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan penilaian otoritas Jasa keuangan bukan atas permintaan konsumen;

h. Bahwa terlihat dengan jelas kewenangan Tergugat dalam melindungi kepentingan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan hanya berwenang untuk melakukan pembelaan hukum sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku yaitu Tergugat mempunyai kewenangan untuk mewakili kepentingan hukum Konsumen dan Masyarakat

Halaman 21 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



mengajukan Gugatan ke Pengadilan guna memperoleh kerugian yang diderita oleh Konsumen;

i. Bahwa kewenangan Tergugat tidak serta-merta bisa menghakimi Penggugat untuk menghitung dan mengembalikan kerugian materil konsumen atau nasabah;

j. Bahwa Keputusan Objek Sengketa yang memerintahkan Penggugat untuk mengganti dana milik nasabah adalah Tindakan kesewenang-wenangan Tergugat (*abuse of power*), Tergugat berlindung pada Pasal-pasal tertentu yang sifatnya umum butuh penafsiran hukum dari ahli hukum, sesungguhnya kewenangan tersebut adalah kewenangan hakim perdata melalui Putusan Pengadilan sehingga hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum;

k. Bahwa dengan demikian Keputusan Objek Sengketa batal demi hukum karena Tergugat telah melampaui batas kewenangannya sehingga melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Tergugat yang telah dengan sengaja mengesampingkan peraturan-peraturan yang berlaku adalah suatu bentuk tindakan maladministrasi. Maladministrasi dapat diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan;

4. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan maladministrasi dan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 22 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah beralasan hukum jika keputusan *a quo* dinyatakan “Batal atau Tidak Sah;

VII. Keputusan Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi: Asas Kepastian Hukum, Asas kecermatan dan Asas tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
2. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
3. Asas Kecermatan, asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
4. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui,

Halaman 23 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



tidak menyalahgunakan, dan/ atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Bahwa dari seluruh uraian posita di atas, jelaslah bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat, melanggar hukum dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:

- a) Bertentangan dengan "Asas Kepastian Hukum". Keputusan Objek Sengketa diterbitkan dengan pertimbangan hukum pada pasal-pasal yang bersifat umum dan luas tanpa berpedoman pada ketentuan pasal-pasal yang bersifat tegas dan jelas tentang tugas dan wewenang Tergugat sehingga Keputusan Objek Sengketa terlalu dipaksa untuk diterbitkan tanpa melihat fakta-fakta hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menerapkan aturan-aturan pengawasan dan pembinaan terhadap sektor keuangan;
- b) Bertentangan dengan "Asas Kecermatan". Keputusan Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan pertimbangan dokumen pemeriksaan yang tidak sempurna tanpa ada Konfirmasi hasil pemeriksaan khusus dan Tergugat tidak menyerahkan laporan hasil pemeriksaan khusus yang membuktikan bahwa sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan tersebut diterbitkan;
- c) Bertentangan dengan "Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan". Keputusan Objek Sengketa diterbitkan terlalu dipaksakan untuk bisa menetapkan sanksi denda dan memerintahkan Penggugat mengganti kerugian

Halaman 24 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



nasabah, faktanya kerugian yang dimaksud tidak ada atau sudah diselesaikan sehingga Tergugat dengan sadar telah melampaui kewenangannya, menyalahgunakan kewenangannya demi untuk menguntungkan nasabah agar mendapat penggandaan pengembalian kerugian;

d) Bahwa oleh karena Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan *a quo* beralasan hukum dinyatakan "Batal atau Tidak Sah;

VIII. ALASAN PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

a) Bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut :

(1) *Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*

- a. *kerugian negara;*
- b. *kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- c. *konflik sosial;*

(2) *Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*

- a. *Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau*
- b. *Atasan Pejabat;*

(3) *Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:*

- a. *Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau*
- b. *Putusan Pengadilan;*

b) Bahwa walaupun PTUN mengenal asas *rechtmatig* sebagaimana termaksud dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan bahwa "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi*

Halaman 25 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”, namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4), yang menegaskan bahwa Penggugat diberikan hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (*schorsing*) selama proses pemeriksaan di pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

c) Bahwa selengkapny Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

Halaman 26 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat dalam gugatan ini mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Keputusan Objek Sengketa adalah keputusan tentang sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 150.000.000,-00 (seratus lima puluh juta rupiah) wajib dilaksanakan selambatnya 30 Hari sejak tanggal Keputusan dan perintah mengganti dana nasabah sebesar Rp. 8.240.000.000,-00 (delapan milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) wajib dilaksanakan selambatnya 3 bulan sejak tanggal Keputusan;
2. Bahwa apabila pelaksanaan denda dihitung 30 hari sejak tanggal ditetapkan Keputusan Objek Sengketa yaitu tanggal 17 Desember 2024 dihitung maju 30 hari kedepan maka jatuh pada tanggal 16 Januari 2025 dan apabila pelaksanaan perintah mengembalikan kerugian nasabah dihitung 3 bulan sejak tanggal ditetapkan Keputusan Objek Sengketa yaitu tanggal 17 Desember 2024 dihitung maju 3 bulan kedepan maka jatuh pada tanggal 17 Maret 2025, Keputusan Objek Sengketa ini telah merugikan kepentingan materil Penggugat untuk melakukan Upaya hukum gugatan KTUN;
3. Bahwa apabila pelaksanaan denda dihitung 30 hari sejak tanggal tanggapan Keberatan yaitu tanggal 8 Januari 2025 dihitung maju 30 hari kedepan maka jatuh pada tanggal 7 Februari 2025 dan apabila pelaksanaan perintah mengembalikan kerugian nasabah dihitung 3 bulan sejak tanggal ditetapkan Keputusan Objek Sengketa yaitu tanggal 8 Januari 2025 dihitung maju 3 bulan kedepan maka jatuh pada tanggal 8 April 2025, Keputusan Objek Sengketa ini telah merugikan kepentingan materil Penggugat untuk melakukan Upaya hukum gugatan KTUN;
4. Bahwa dalam mengupayakan keadilan ini, Penggugat khawatir Tergugat Kembali melampaui kewenangannya sehingga dapat menimbulkan kerugian berupa kerugian materil dan inmateril kepada Penggugat, untuk itu Penggugat mohon agar dalam permohonan penundaan ini dapat dikabulkan;

Halaman 27 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan demikian hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN yaitu *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*;

6. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (b) UU No.5 Tahun 1986 tersebut tentang tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, hal ini jelas tidak berdasar sama sekali karena tidak ada kepentingan umum menyangkut terbitnya objek sengketa *a quo* tetapi yang ada hanyalah menyangkut kepentingan Penggugat principal pribadi, karenanya yang terjadi adalah tindakan sewenang-wenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara tidak prosedural, melanggar substansi hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil posita Gugatan *a quo* Penggugat;

Bahwa oleh karenanya, apabila Objek Sengketa tidak ditunda keberlakuannya, akan menimbulkan kerugian materil dan inmateril yang besar kepada Penggugat sehingga sangat berpengaruh pada stabilitas keuangan Penggugat, maka adalah adil sebelum memutuskan pokok perkara, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan dengan memerintahkan Tergugat melakukan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* berupa Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor: S-447/KO.154/2024 Tanggal 17 Desember 2024 Perihal Sanksi Administratif dan Perintah Kepada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma;

IX. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan penggugat;

Halaman 28 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor : S-447/KO.154/2024 Tanggal 17 Desember 2024 Perihal Sanksi Administratif dan Perintah Kepada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma. Sampai memperoleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor: S-447/KO.154/2024 Tanggal 17 Desember 2024 Perihal Sanksi Administratif dan Perintah Kepada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor: S-447/KO.154/2024 Tanggal 17 Desember 2024 Perihal Sanksi Administratif dan Perintah Kepada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma;
4. Menghukum Tergugat menghapus nominal denda administratif serta bunga denda pada Sistem Penerimaan OJK (SIPO) terkait Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor: S-447/KO.154/2024 Tanggal 17 Desember 2024 Perihal Sanksi Administratif dan Perintah Kepada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 13 Maret 2025, selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

Halaman 29 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat menyatakan Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan Surat Tergugat Nomor S-447/KO.154/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Sanksi Administratif dan Perintah kepada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma (Objek Sengketa).

3. Bahwa sebelum Tergugat menguraikan jawaban secara rinci, izinkan Tergugat menguraikan kronologis singkat terkait objek sengketa sebagai berikut :

1) Bahwa terdapat permasalahan pencairan deposito yang tidak sesuai ketentuan pada:

a. PT BPR Fianka Rezalina Fatma

Jumlah Deposan sebanyak 9 orang dengan total 38 bilyet deposito dan total nominal deposito sebesar Rp8,24 Miliar.

b. PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Jumlah Deposan sebanyak 8 orang dengan total 14 bilyet deposito dan total nominal deposito sebesar Rp3,2 Miliar.

2) Terdapat indikasi keterlibatan pegawai dari masing-masing Bank dimaksud dan pihak ketiga (dalam hal ini Sdri. Helen) pada pencairan deposito tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Sdri. Helen saat kejadian sebagai pemegang saham minoritas di PT BPR Fianka Rezalina Fatma.

3) Bahwa atas permasalahan pencairan deposito pada PT BPR Fianka Rezalina Fatma (BPR Fianka) dan PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera, tersebut di atas telah Tergugat tindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan.

4) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tergugat, terkait pencairan deposito yang tidak sesuai ketentuan, terdapat beberapa temuan di BPR Fianka yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat pelanggaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tertanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program APU PPT (POJK APU PPT) yaitu :

Halaman 30 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. BPR Fianka tidak melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah dan dokumen pendukung Calon Nasabah melalui pertemuan langsung (face to face) sebagaimana diatur dalam pasal 17 POJK APU PPT.
- b. Terdapat penarikan dana nasabah yang tidak dilakukan oleh Nasabah, yang terlihat dari terdapat lampiran Surat Kuasa pada Berkas Nasabah (tidak dilengkapi dengan identitas Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, dan Nominal) dan tanda terima dana kepada bukan nasabah, namun demikian, BPR Fianka tidak melakukan verifikasi bahwa pihak yang bertindak untuk dan atas nama nasabah telah mendapatkan otorisasi dari Nasabah dan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas pihak sebagaimana diatur Pasal 25 POJK APU PPT.
2. Terdapat pelaksanaan proses pencairan deposito dan pencairan tabungan yang tidak sesuai ketentuan internal BPR Fianka sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 009/SK-DIR/BPR/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang SOP Operasional yang pada pokoknya *customer service* maupun teller tidak melakukan pencairan deposito dan pencairan tabungan sebagaimana prosedur ketentuan internal BPR Fianka;
3. Pengeluaran dana dari Tabungan Nasabah tidak sesuai dengan syarat tabungan yang telah disepakati antara Nasabah dan BPR Fianka.
4. Terdapat kelemahan dalam pencairan deposito yang dilakukan oleh BPR Fianka.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut, Tergugat melakukan pemeriksaan khusus baik pemeriksaan khusus dugaan terkait penyimpangan perbankan maupun terkait penyimpangan *market conduct*. Selanjutnya terkait penyimpangan *market conduct*, Tergugat telah Tergugat tindaklanjuti sesuai kewenangan yang diatur

Halaman 31 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



pada pasal 54 POJK 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dengan melakukan pengawasan *market conduct* secara langsung berupa pemeriksaan khusus berdasarkan Surat Perintah Nomor SPRIN-1E/EP.12/2023.

6) Pemeriksaan khusus dilakukan Tergugat dengan proses berupa:

- a. Review dokumen yang disampaikan Bank sebagai dokumen pendukung pemeriksaan khusus (antara lain: kebijakan internal Bank, tugas fungsi pegawai dan pejabat Bank, dokumen pembukaan sampai dengan pencairan deposito terkait, berita acara audit internal Bank, dan dokumen lain yang berhubungan dengan pencairan deposito yang tidak sesuai ketentuan);
- b. Permintaan keterangan pada konsumen terkait; dan
- c. Permintaan keterangan kepada pegawai dan pejabat Bank yang diduga terlibat, turut mengetahui, dan/atau selayaknya mengetahui proses pencairan deposito yang tidak sesuai ketentuan. Dalam permintaan keterangan ini, turut memberikan keterangan adalah Direksi PT BPR Fianka Rezalina Fatma dan Direksi PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera.

7) Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat, terdapat cukup bukti bahwa terdapat pelanggaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh PT BPR Fianka Rezalina Fatma dan PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pegawai dan pihak ketiga pada Bank terbukti melakukan perilaku memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang berakibat merugikan Konsumen dengan melakukan proses yang menyalahi kewenangan dalam

Halaman 32 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



pembukaan dan pencairan deposito (melanggar Pasal 7 ayat (1)); dan

b. Bank tidak menjalankan kewajibannya untuk menjaga keamanan dana dan/atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Bank dengan melakukan pencairan deposito tidak sesuai dengan prosedur internal yang berlaku dan/atau menyusun prosedur internal yang menyebabkan risiko terhadap keamanan dana dan/atau aset konsumen (melanggar Pasal 36).

8) Tergugat menilai bahwa Bank telah melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki pelanggaran yang menyebabkan kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, sehingga tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK 6/POJK/07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Meski demikian, dengan mempertimbangkan dokumen-dokumen yang disampaikan Bank, Tergugat memutuskan bahwa terdapat hal-hal yang harus dibuktikan lebih lanjut terkait pelaksanaan pertanggungjawaban dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut:

a. PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera telah melakukan penggantian dana kepada masing-masing deposan secara bertahap dan telah menyampaikan dokumen yang cukup membuktikan penggantian dana pada tanggal 1 September 2023, 3 Oktober 2023, dan 1 November 2023.

b. PT BPR Fianka Rezalina Fatma

- Melakukan penggantian kerugian atas pencairan deposito milik Sdri. Bie Hoi dan Sdr. Halim Hilmy dengan menyerahkan seluruh saham milik Sdri. Helen di Bank yang dinilai sejumlah kerugian kedua konsumen berdasarkan surat perdamaian, namun Bank tidak menyampaikan dokumen yang

Halaman 33 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



cukup untuk membuktikan bahwa telah dilakukan pengalihan saham dimaksud dan membuktikan nilai pengalihan saham setara dengan penggantian kerugian berupa uang; dan

- Berdasarkan hasil konfirmasi, diketahui bahwa pada bulan November 2023, telah dilakukan perdamaian dengan para deposan, dimana Sdri. Helen mengakui telah melakukan fraud dan mengganti dana seluruh deposan. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut Sdri. Helen membuat surat pengakuan utang kepada pengurus dan pegawai PT BPR Fianka Rezalina Fatma. Kemudian berdasarkan surat pengakuan utang tersebut PT BPR Fianka Rezalina Fatma bersedia untuk mengganti seluruh dana deposito yang dicairkan secara sekaligus. Dana ditransfer dari rekening PT BPR Fianka Rezalina Fatma ke rekening bank atas nama masing-masing nasabah.

Bank telah menyampaikan surat pengakuan utang Sdri. Helen kepada pengurus dan pegawai PT BPR Fianka Rezalina Fatma dengan nominal yang sesuai dengan jumlah kerugian konsumen, namun tidak menyampaikan dokumen yang cukup untuk membuktikan penyampaian dana kepada masing-masing konsumen.

- 9) Atas pelanggaran Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 36 POJK 6/POJK/07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) POJK 6/POJK/07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Tergugat mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada PT BPR Fianka Rezalina Fatma dan PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera sebagai berikut:

- a. PT BPR Fianka Rezalina Fatma/Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana surat OJK Nomor S-447/KO.154/2024 tanggal 17 Desember

Halaman 34 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 perihal Sanksi Administratif dan Perintah kepada PT BPR Fianka Rezalina Fatma (objek sengketa).

b. PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana surat OJK Nomor S-446/KO.154/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Sanksi Administratif dan Perintah kepada PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera.

10) Selanjutnya, dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat, sesuai dengan kewenangan Tergugat untuk memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK sebagaimana diatur pada Pasal 109 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, Tergugat juga memberikan perintah.

a. Kepada PT BPR Fianka Rezalina Fatma/Penggugat untuk:

- mengganti dana milik nasabah sebesar Rp8.240.000.000 (Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan menyampaikan bukti pengembalian dana milik nasabah sebagaimana dimaksud kepada Tergugat;
- melakukan evaluasi dan penyesuaian atas prosedur operasional Penggugat; dan
- melaporkan kepada Tergugat pemenuhan atas hal tersebut.

sebagaimana surat OJK Nomor S-447/KO.154/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Sanksi Administratif dan Perintah kepada PT BPR Fianka Rezalina Fatma (objek sengketa). Perintah ini diberikan dengan mempertimbangkan bahwa pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Tergugat belum disertai dengan bukti penerimaan dana oleh konsumen dan untuk mencegah pelanggaran serupa di kemudian hari.

b. Kepada PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian atas prosedur operasional

Halaman 35 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana surat OJK Nomor S-446/KO.154/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Sanksi Administratif dan Perintah kepada PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera untuk mencegah pelanggaran serupa di kemudian hari.

11) Bahwa PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera telah melakukan pembayaran denda sebagaimana surat OJK Nomor S-446/KO.154/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Sanksi Administratif dan Perintah kepada PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera.

4. Bahwa perlu disampaikan kepada Majelis Hakim sampai dengan surat sanksi dikeluarkan, Penggugat tidak dapat membuktikan kepada Tergugat terkait bukti pengembalian dana milik nasabah Bank sebagai akibat terjadinya pelanggaran Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 yaitu terhadap 9 (sembilan) nasabah dengan total Rp8.240.000.000,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

5. Bahwa Tergugat juga mendapat pengaduan dari konsumen Sdr. Bie Hoi dan Sdr. Halim Hilmi (deposan BPR Fianka - konsumen) yang pada pokoknya menyatakan BPR Fianka/Penggugat belum mengganti dana nasabahnya seluruhnya sehingga terbukti dalil Penggugat yang menyatakan kerugian konsumen telah diganti seluruhnya merupakan dalil yang tidak benar.

6. Bahwa selain itu Sdri. Helen (selaku pemegang saham BPR Fianka) berdasarkan hasil pemeriksaan khusus terkait penyimpangan perbankan diduga melakukan pelanggaran pasal 50A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sdri. Helen juga diberikan Perintah Tertulis untuk tidak menjadi pemegang saham dan pengurus pada Lembaga Jasa Keuangan

Halaman 36 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



selama 10 (sepuluh) tahun sejak surat Perintah Tertulis sebagaimana Surat OJK Nomor : S-116/KO.15/2014 tanggal 20 Desember 2024 perihal Perintah Tertulis kepada Sdri. Helen.

7. Bahwa perlu Tergugat sampaikan objek sengketa merupakan sanksi terkait hasil pengawasan *market conduct* sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 dan perintah dalam rangka perlindungan konsumen sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat.

8. Bahwa objek sengketa tidak dapat ditunda karena tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tidak memenuhi syarat yang berpotensi menimbulkan satu ataupun ketiga kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Selain itu denda dan bunga dalam objek sengketa tidak dapat dihapuskan sebagaimana Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 36 /POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan (POJK 36/2020).

9. Bahwa objek sengketa telah dikeluarkan sesuai dengan aspek kewenangan, prosedural, maupun substansi serta memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Selanjutnya Tergugat menjabarkan lebih lanjut terkait jawaban dari Tergugat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN A QUO KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa gugatan Pengugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Tergugat Nomor S-447/KO.154/2024 tanggal 17

Halaman 37 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Desember 2024 perihal Sanksi Administratif dan Perintah kepada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma.

2. Bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut, Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan sebagaimana disampaikan dalam surat Nomor 959/OPS/FRF/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 perihal Upaya Keberatan atas surat OJK Nomor S-447/KO.154/2024.

3. Bahwa menindaklanjuti keberatan Penggugat atas objek sengketa, Tergugat telah memberikan tanggapan sebagaimana Surat Tergugat Nomor S-9/KO.154/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Tanggapan Permohonan Keberatan Sanksi Administratif dan Perintah PT BPR Fianka Rezalina Fatma.

4. Bahwa tanggapan atas keberatan Penggugat merupakan satu kesatuan dengan Objek Sengketa, sehingga yang seharusnya dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Tergugat Nomor S-447/KO.154/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Sanksi Administratif dan Perintah kepada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma *jo*. Surat Tergugat Nomor S-9/KO.154/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Tanggapan Permohonan Keberatan Sanksi Administratif dan Perintah PT BPR Fianka Rezalina Fatma.

5. Bahwa lebih lanjut, gugatan semakin kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) karena dalam gugatan *a quo* pada petitum poin 4 meminta Tergugat untuk menghapus nominal denda administratif serta bunga sebagaimana objek sengketa.

6. Bahwa dapat Tergugat sampaikan objek sengketa berupa :

- a. Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- b. diberikan perintah untuk:
 - 1) mengganti dana milik nasabah Bank sebagai akibat terjadinya pelanggaran Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 yaitu terhadap 9 (sembilan) nasabah dengan total

Halaman 38 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Rp8.240.000.000,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) serta menyampaikan bukti pengembalian dana milik nasabah sebagaimana dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan/Tergugat;

2) melakukan evaluasi dan penyesuaian atas prosedur operasional Bank dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;

3) melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan poin 1) sampai dengan 2) di atas selambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ditetapkan.

7. Bahwa dalam objek sengketa, Tergugat meminta Penggugat untuk memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 36/2020. Selanjutnya apabila tidak dibayarkan akan dikenakan bunga sebagaimana Pasal 7 POJK 36/2020.

8. Bahwa sanksi administratif berupa denda dan bunga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisah, sehingga terbukti gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*).

9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat sebagaimana di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat telah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Selanjutnya, Tergugat mohon agar dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat pada bagian eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.

Halaman 39 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan, prosedural, dan substansi sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana akan Tergugat uraikan lebih lanjut sebagai berikut.

A. OBJEK SENGKETA TELAH DIKELUARKAN TERGUGAT SESUAI KEWENANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

3. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan mengatur salah satu syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yaitu dibuat sesuai wewenang.

4. Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat TUN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 (POJK 6/2022) sebagaimana telah diatur kembali melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat (POJK 22/2023) yaitu sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)

Pasal 28

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. *memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;*
- b. *meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan*

Halaman 40 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Pasal 244

(1) *Dalam rangka Pelindungan Konsumen, otoritas sektor keuangan berwenang memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada PUSK.*

(2) *Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan otoritas sektor keuangan.*

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 sebagaimana telah diatur kembali melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat

Pasal 45 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022

1) PUJK dan/atau pihak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal

Halaman 41 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:b. denda;

Pasal 54 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan market conduct sebagai pemenuhan ketentuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, dengan cara:

- a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
- b. pengawasan langsung.

Penjelasan: Pengawasan langsung antara lain berupa pengamatan lapangan, pemeriksaan tematik, dan pemeriksaan khusus.

Pasal 55 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022

(1) Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- a. melakukan verifikasi dan pemeriksaan khusus terhadap pengaduan;
- b. meminta PUJK untuk menghentikan kegiatannya jika kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan/atau
- c. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PUJK wajib melaksanakan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan melaksanakan tindak lanjut atas tindakan lain yang dihasilkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Halaman 42 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 109 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
22 Tahun 2023**

(1) Dalam rangka Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK.

(2) PUJK wajib melaksanakan perintah atau melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
- c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
- d. pemberhentian pengurus;
- e. denda administratif;
- f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
- g. pencabutan izin usaha.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa melampaui kewenangan dikarenakan Tergugat tidak berhak untuk memberikan perintah kepada Penggugat untuk mengganti dana nasabah dikarenakan hal tersebut merupakan kewenangan dari hakim perdata (*vide* gugatan angka 2 hal 15 – 18)

6. Bahwa dapat Tergugat sampaikan OJK memiliki fungsi dan kewenangan untuk mengawasi perilaku PUSK (Pelaku Usaha Sektor Keuangan) *in casu* Penggugat sebagaimana dengan:

Pasal 8 angka 4 Pasal 6 ayat (1) huruf UU P2SK

Halaman 43 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap f. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen.

Pasal 233 UU P2SK

(1) Otoritas sektor keuangan benvenang melakukan pengaturan dalam rangka Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor keuangan. (2) Otoritas sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengatur mengenai: c. Pengawasan Perilaku Pasar (Market conduct);

Pasal 234 UU P2SK

(1) Otoritas sektor keuangan melakukan Pengawasan Perilaku Pasar (Market conduct) untuk memastikan kepatuhan PUSK dalam menerapkan ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat secara langsung dan/atau tidak langsung sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang otoritas sektor keuangan yang diberikan berdasarkan Undang- Undang.

Pasal 239 UU P2SK

(1) PUSK wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/ atau informasi Konsumen.

Pasal 244 UU P2SK

Dalam rangka Pelindungan Konsumen, otoritas sektor keuangan berwenang memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada PUSK.

7. Bahwa pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (Market conduct) telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat (POJK 22/2023) sebagai berikut :

Pasal 101 POJK 22/2023

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan Pengawasan Perilaku PUJK (Market conduct).

Pasal 109 POJK 22/2023



(1) Dalam rangka Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK.

(2) PUJK wajib melaksanakan perintah atau melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8. Bahwa objek sengketa sudah sesuai kewenangan dari Tergugat sebagaimana dengan Pasal 28 UU OJK jo Pasal 244 UU P2SK jo Pasal 109 POJK 22/2023 maka OJK dalam rangka pengawasan perilaku usaha sektor keuangan in casu PT BPR Fianka/ Penggugat maka Tergugat memiliki kewenangan agar memerintahkan Penggugat untuk mengganti kerugian nasabah atas pelanggaran Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022, dengan mempertimbangkan belum disampaikan bukti yang cukup atas pertanggungjawaban yang dilakukan Bank terhadap kerugian konsumen akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

9. Bahwa selain itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menyalahgunakan kewenangan (*abuse of power*) karena meminta Penggugat untuk mengganti dana nasabah sesuatu yang *contrario* dengan dalil Penggugat sendiri dalam gugatan yang menyatakan "Bahwa persoalan ini sesungguhnya sudah diselesaikan dengan damai dan seluruh kerugian nasabah telah dikembalikan (*vide* angka 2 halaman 6 gugatan).

10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa dan tidak melampaui kewenangan (*abuse of power*) serta telah melaksanakan kewenangan dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan perintah terhadap Penggugat.

Halaman 45 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



11. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat di atas, terbukti dengan jelas dan tegas objek sengketa telah dikeluarkan sesuai dengan kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga layak apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. OBJEK SENGKETA TELAH DIKELUARKAN TERGUGAT SESUAI DENGAN PROSEDUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU DIDASARKAN PADA HASIL PEMERIKSAAN

12. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf b UU Adpem mengatur salah satu syarat sahnya KTUN yaitu dibuat sesuai prosedur.

Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan

13. Bahwa objek sengketa telah sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan.

14. Bahwa penerbitan objek sengketa dimulai dari adanya pengaduan konsumen (Sdr. Wiliam dan Sdri. Wirda), dimana terdapat pencairan deposito nasabah yang tidak sesuai ketentuan di BPR Fianka.

15. Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan umum yang dilakukan Tergugat, diperoleh informasi bahwa pada periode Agustus 2021 s.d Maret 2023, terdapat pencairan Deposito 9 (sembilan) Nasabah dengan total nominal Rp8.240.000.000 yang terindikasi tidak sesuai dengan POJK No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program APU PPT dan Standar Prosedur Operasional (SPO) BPR Fianka tentang Operasional yang dilakukan oleh Sdri. Helen (Pemegang Saham), Pengurus dan Pegawai PT BPR Fianka, yang tertuang dalam Matriks Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR Fianka Rezalina Fatma posisi 30 Juni 2023.

Halaman 46 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



16. Bahwa selanjutnya menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan umum BPR Fianka tanggal 30 Juni 2023, dilakukan pemeriksaan khusus terkait indikasi penyimpangan ketentuan perbankan dan ketentuan *market conduct*.

17. Bahwa terkait indikasi penyimpangan ketentuan *market conduct*, Tergugat menerbitkan surat perintah pemeriksaan (SPRIN) sebagaimana surat perintah nomor SPRIN-1E/EP.12/2023 tanggal 3 Oktober 2023 untuk melakukan pemeriksaan khusus atas dugaan pelanggaran Pasal 7, Pasal 8, Pasal 36 dan/atau Pasal 37 POJK 6/2022 sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh UU P2SK.

18. Bahwa pemeriksaan khusus terkait *market conduct* diatur dalam UU P2SK jo POJK 6/2022 sebagaimana diubah terakhir dengan POJK 22/2023 yaitu sebagai berikut:

Pasal 234 UU P2SK

Otoritas sektor keuangan melakukan Pengawasan Perilaku Pasar (*Market conduct*) untuk memastikan kepatuhan PUSK dalam menerapkan ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat secara langsung dan/atau tidak langsung sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang otoritas sektor keuangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 54 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan *market conduct* sebagai pemenuhan ketentuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, dengan cara:

a. pengawasan tidak langsung; dan/atau

b. pengawasan langsung.

Penjelasan: Pengawasan langsung antara lain berupa pengamatan lapangan, pemeriksaan tematik, dan pemeriksaan khusus.

Halaman 47 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



19. Bahwa dalam pemeriksaan khusus *market conduct* yang dilakukan oleh Tergugat juga telah menerbitkan surat nomor : SR-104/EP.12/2023 tanggal 4 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus pada PT BPR Fianka Rezalina Fatma.

20. Bahwa dalam pemeriksaan khusus *market conduct* yang dilakukan oleh Tergugat pada PT BPR Fianka, Tergugat juga telah melakukan pemeriksaan kepada konsumen maupun pegawai PT BPR Fianka sebagai berikut :

Konsumen

- 1) Wirda pada tanggal 20 November 2023
- 2) Herman Cipta pada tanggal 20 November 2023

Selain itu konsumen atas nama Wiliam, Melati Intan, dan Lily memberikan kuasa kepada Wirda dan Herman untuk memberikan keterangan kepada Tergugat terkait pengaduan konsumen.

Pegawai PT BPR Fianka

- 1) Dedy Febriyanto sebagai Direktur tanggal 21 November 2023.
- 2) Yessi Prima Desni sebagai Kepala Operasional, Accounting tanggal 21 November 2023.
- 3) Nisaul Khamsah sebagai Accounting – Teller tanggal 21 November 2023.
- 4) Bayu Jovi Nugraha sebagai Accounting tanggal 21 November 2023.
- 5) Sandri Wahyuni sebagai Customer Service tanggal 22 November 2023.
- 6) Maria Ulfa sebagai Customer Service tanggal 22 November 2023.
- 7) Berliana Devitarika sebagai Teller tanggal 22 November 2023.

21. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus terkait *market conduct* maka disimpulkan telah terbukti terjadinya

Halaman 48 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



pelanggaran pasal 7 ayat (1) dan pasal 36 POJK 6/2022 di PT BPR Fianka yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Permasalahan Dugaan Pencairan Deposito tidak sesuai ketentuan pada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma di wilayah Pekanbaru, Riau pada tanggal 6 Desember 2023.

22. Bahwa pelanggaran Pasal 7 ayat (1) dan pasal 36 POJK 6/2022 di PT BPR Fianka berupa :

Pasal 7 ayat (1) POJK 6/2022

Pegawai dan pihak lain terkait BPR Fianka terbukti melakukan perilaku yang memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang berakibat merugikan konsumen berdasarkan permintaan keterangan, dokumen pencairan deposito, dan data pada sistem PT BPR Fianka.

Pasal 36 POJK 6/2022

BPR Fianka tidak menjaga keamanan dana dan/atau aset Konsumen yang berada dalam tanggungjawab PUJK

23. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus *market conduct* BPR Fianka, ditindaklanjuti dengan rekomendasi pemberian sanksi administratif berupa denda dan perintah kepada BPR Fianka untuk mengganti dana konsumen/nasabah.

24. Bahwa Tergugat memberikan tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus kepada BPR Fianka berdasarkan surat Nomor S-447/KO.154/2024 tanggal 17 Desember 2024 (objek sengketa) berupa:

- a. Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- b. diberikan perintah untuk:
 - 1) mengganti dana milik nasabah Bank sebagai akibat terjadinya pelanggaran Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022

Halaman 49 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terhadap 9 (sembilan) nasabah dengan total Rp8.240.000.000,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) serta menyampaikan bukti pengembalian dana milik nasabah sebagaimana dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan/Tergugat;

2) melakukan evaluasi dan penyesuaian atas prosedur operasional Bank dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;

3) melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan poin 1) sampai dengan 2) di atas selambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ditetapkan.

25. Bahwa kemudian, sanksi administratif dan perintah tersebut dituangkan dalam KTUN Objek Sengketa dan disampaikan kepada Penggugat.

26. Bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut, Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan sebagaimana disampaikan dalam surat Nomor 959/OPS/FRF/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 perihal Upaya Keberatan atas surat OJK Nomor S-447/KO.154/2024.

27. Bahwa selanjutnya, Tergugat telah menelaah alasan-alasan keberatan Penggugat atas diterbitkannya KTUN Objek Sengketa namun tidak terdapat alasan dan/atau fakta baru yang dapat dijadikan pertimbangan bagi OJK untuk membatalkan objek sengketa berupa Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah kepada Penggugat yang Tergugat sampaikan melalui surat nomor S-9/KO.154/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Tanggapan Permohonan Keberatan Sanksi Administratif dan Perintah PT BPR Fianka Rezalina Fatma.

28. Bahwa untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada Majelis Hakim, OJK *in casu* Tergugat merupakan lembaga negara yang independen sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU

Halaman 50 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



OJK, sehingga dengan demikian OJK *in casu* Tergugat tidak memiliki atasan.

Pasal 1 angka 1 UU OJK

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

29. Bahwa karena OJK *in casu* Tergugat tidak memiliki atasan, maka dengan demikian permohonan keberatan hanya dapat dilakukan satu kali kepada OJK *in casu* Tergugat dan keputusan OJK atas permohonan keberatan bersifat final, sehingga upaya Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor 004/DIR/FRP/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 perihal Permohonan Banding Administratif atas Tanggapan Keberatan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau telah Tergugatanggapi melalui surat nomor S-9/KO.154/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Tanggapan Permohonan Keberatan Sanksi Administratif dan Perintah PT BPR Fianka Rezalina Fatma, yang secara substansi menolak Permohonan Keberatan.

30. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, KTUN Objek Sengketa telah dikeluarkan dan disampaikan kepada Penggugat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan, yakni didasarkan pada hasil pemeriksaan, termasuk dengan tindak lanjutnya berupa pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat.

31. Bahwa selanjutnya, Tergugat menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa tidak sesuai prosedur karena tidak melakukan konfirmasi terkait pemeriksaan khusus sebagaimana pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan

Halaman 51 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



dan Tata Cara Pemeriksaan Bank (*vide* angka 1 halaman 13 -15 gugatan perkara *a quo*).

32. Bahwa Tergugat sampaikan sesuai dengan amanat UU P2SK maka OJK memiliki tugas pengatur dan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan sebagai berikut :

Pasal 8 angka 4 Pasal 6 UU P2SK

(1) Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: ..f. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen.

Pasal 234 UU P2SK

Otoritas sektor keuangan melakukan Pengawasan Perilaku Pasar (Market conduct) untuk memastikan kepatuhan PUSK dalam menerapkan ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat secara langsung dan/atau tidak langsung sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang otoritas sektor keuangan yang diberikan berdasarkan Undang- Undang.

33. Bahwa pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Tergugat merupakan pemeriksaan khusus dalam rangka pengawasan perilaku pasar (*Market conduct*) sebagai berikut :

Pasal 54 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan market conduct sebagai pemenuhan ketentuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, dengan cara:

a. pengawasan tidak langsung; dan/atau

b. pengawasan langsung.

Penjelasan: Pengawasan langsung antara lain berupa pengamatan lapangan, pemeriksaan tematik, dan pemeriksaan khusus.

34. Bahwa sebagaimana yang didalikan Penggugat terkait konfirmasi atas pemeriksaan khusus sebagaimana pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

Halaman 52 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank merupakan pemeriksaan dalam pengawasan di sektor perbankan sedangkan pemeriksaan khusus dan objek sengketa dalam perkara a quo dalam rangka pengawasan perilaku pasar (Market conduct).

35. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, KTUN Objek Sengketa telah dikeluarkan dan disampaikan kepada Penggugat sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan.

C. SUBSTANSI OBJEK SENGKETA TELAH DIKELUARKAN TERGUGAT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

36. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf c UU Adpem mengatur salah satu syarat sah nya KTUN yaitu substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan.

37. Bahwa objek sengketa terkait sanksi perilaku (*market conduct*) berasal dari penyimpangan pencairan deposito 9 nasabah yang tidak sesuai ketentuan pada BPR Fianka. Adapun bentuk penyimpangan yang dilakukan BPR Fianka adalah sebagai berikut:

1) Pelanggaran POJK No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program APU PPT, yaitu:

a. BPR Fianka tidak melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah dan dokumen pendukung Calon Nasabah melalui pertemuan langsung (*face to face*), sebagaimana diatur dalam dengan Pasal 17 POJK No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program APU PPT.

b. Terdapat penarikan dana nasabah yang tidak dilakukan langsung oleh Nasabah, yang terlihat dari terdapat lampiran Surat Kuasa pada Berkas Nasabah
Halaman 53 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak dilengkapi dengan identitas Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa dan Nominal) dan tanda terima dana kepada bukan nasabah. Namun demikian, bank tidak melakukan verifikasi bahwa pihak yang bertidak untuk dan atas nama nasabah telah mendapatkan otorisasi dari Nasabah dan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas pihak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 POJK No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program APU PPT (dan perubahannya POJK No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019).

2) Terdapat pelaksanaan proses Pencairan Deposito dan Pencairan Tabungan (Willim, L. Hady Hastomo, Halim Hilmy, Bie Hoi) tidak sesuai dengan Ketentuan Internal Fianka Surat Keputusan Direksi No.009/SK-DIR/BPR/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang SOP Operasional, yaitu

- a. *Customer Service* tidak meminta kepada Nasabah Kartu Tanda Pengenal Diri Nasabah.
- b. *Customer Service* tidak meminta kepada Nasabah untuk menandatangani sebanyak 2 (dua) kali pada halaman belakang bilyet Deposito dan mencantumkan keterangan pemindahan dana yang dicairkan.
- c. *Customer Service* tidak memeriksa dan mencocokkan data pada bilyet deposito dengan Kartu Tanda Pengenal Diri.
- d. *Akunting* tidak melakukan pencocokan tanda tangan dengan kartu specimen tanda tangan.
- e. Tidak terdapat stempel "Dicairkan tanggal" dan tanggal pencairan pada bilyet deposito (ataupun Surat Halaman 54 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Kehilangan Deposito) dan tidak terdapat tanda tangan *Pejabat*.

f. *Teller* tidak melakukan pencocokan nama, alamat dan tanda tangan pada kartu tanda pengenal diri dengan Bilyet Deposito serta mencocokkan dengan kartu specimen tanda tangan.

g. Penarikan Dana tidak dilakukan oleh Nasabah melainkan orang lain. *Customer Service* tidak melakukan pengecekan kelengkapan dokumen Surat Kuasa Khusus (SKK – Form 7) dan kartu identitas diri penerima kuasa. Penarikan tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa bermeterai cukup, tidak terdapat informasi yang memadai terkait Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa Nominal Transaksi, Tandatangan kedua belah pihak, dan tidak disetujui oleh Kepala bagian Operasional atau Direksi dengan membawa buku Tabungan nasabah dan KTP Asli.

h. Transaksi telah melebihi limit transaksi *Teller* dan merupakan kewenangan Direksi. Namun demikian, *Pejabat* yang Berwenang tidak membubuhkan tanda tangan pada Formulir “Slip Penarikan Tabungan”.

i. Pencairan Deposito menggunakan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian. Dalam menerima informasi tersebut, *Customer Service* tidak melakukan pengecekan Kartu Tanda Pengenal diri asli. *Customer Service* tidak melakukan pencocokan tanda tangan nasabah dengan kartu specimen tanda tangan. Kepala Operasional tidak membubuhkan tanda tangan dan tanggal dilakukan pemblokiran pada surat pernyataan kehilangan.

3) Terdapat pelaksanaan proses Pencairan Deposito dan Pencairan Tabungan (*Melati Intan, Wirda, Lilly, Herman Cipton, Anita*) tidak sesuai dengan Ketentuan Internal BPR

Halaman 55 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi No.009/SK-DIR/BPR/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang SOP Operasional, yaitu:

- a. Teller tidak melakukan pengecekan nama, alamat dan tanda tangan pada kartu tanda pengenal diri dengan bilyet deposito serta mencocokkan dengan specimen tanda tangan. (D. Prosedur Teller – 04 Pengambilan Tunai Bunga/Pokok Deposito)
- b. Teller tidak meminta nasabah mencantumkan di halaman belakang bilyet deposito keterangan pemindahan dana yang dicairkan serta tandatangan. (D. Prosedur Teller – 04 Pengambilan Tunai Bunga/Pokok Deposito)
- c. Teller tidak meminta membuat “Tanda Terima Dana” (FORM 4) yang membubuhkan stempel, tandatangan teller, nama dan alamat dan tandatangan nasabah.
- d. Akunting tidak melakukan pencocokan tanda tangan dengan kartu specimen tanda tangan. (Bab III. F Prosedur Deposito)
- e. Tidak terdapat stempel “Dicairkan tanggal” dan tanggal pencairan pada bilyet deposito (ataupun Surat Keterangan Kehilangan Deposito) dan tidak terdapat tanda tangan Pejabat. (Bab III. F Prosedur Deposito)
- f. Penarikan Dana tidak dilakukan oleh Nasabah melainkan orang lain. Teller dan Customer Service tidak melakukan kelengkapan dokumen Surat Kuasa Khusus (SKK – Form 7) dan kartu identitas diri penerima kuasa. Penarikan tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa bermeterai cukup dan tidak disetujui oleh Kepala Bagian Operasional atau Direksi dengan membawa buku Tabungan nasabah dan KTP Asli. (G. Teller dan H. Tabungan)

Halaman 56 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Transaksi telah melebihi limit transaksi Teller dan merupakan kewenangan Direksi. Namun demikian, Pejabat yang Berwenang tidak membubuhkan tanda tangan pada Formulir "Slip Penarikan Tabungan". Setiap pembayaran tunai atas cek/slip penarikan harus mendapat persetujuan tertulis yang cukup dari teller dan atau pejabat yang berwenang sesuai batas wewenang (G. Teller)
- h. Pencairan Deposito menggunakan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian. Dalam menerima informasi tersebut, Customer Service tidak melakukan pengecekan Kartu Tanda Pengenal diri asli. Customer Service tidak melakukan pencocokan tanda tangan nasabah dengan kartu specimen tanda tangan. Kepala Operasional tidak membubuhkan tanda tangan dan tanggal dilakukan pemblokiran pada surat pernyataan kehilangan.
- 4) Pengeluaran dana dari Tabungan Nasabah tidak sesuai dengan Syarat Tabungan yang telah Disepakati antara Nasabah dan BPR Fianka, yaitu:
- a. Penarikan tabungan dalam dengan konsep antar jemput tidak dilakukan melalui penarikan oleh teller pick up bank.
- b. Penarikan harus dikonfirmasi by phone oleh teller umum dengan menggunakan form konfirmasi khusus layaknya nasabah prioritas. Selain itu, dalam hal ini nasabah tidak pernah melakukan persetujuan Layanan Prioritas dengan BPR Fianka.
- c. Tidak terdapat konfirmasi sehari sebelum penarikan dana.
- d. BPR Fianka tidak melakukan konfirmasi transaksi melalui sms kepada nasabah.

Halaman 57 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



5) Informasi dan/atau kelemahan lain dalam proses pencairan Deposito tersebut, yaitu:

- a. Pada Surat Keterangan Polisi tersebut tidak terdapat keterangan NIK Nasabah dan pada banyak Surat Keterangan tidak terdapat informasi Tanggal Lahir Nasabah.
- b. BPR Fianka menginformasikan bahwa penarikan uang menggunakan SOP Nasabah Prioritas, namun nasabah tidak pernah memberi persetujuan sebagai Nasabah Prioritas dengan ketentuan Nasabah Prioritas yang disebutkan oleh BPR, serta Layanan Nasabah Prioritas BPR tidak pernah mendapat persetujuan BI/OJK.
- c. Terdapat Otorisasi Pengambilan Uang Tunai sebanyak 13 (tiga) belas transaksi yang dilakukan oleh Sdri. Yessi (Kepala Operasional) walaupun untuk wewenang merupakan kewenangan Direksi. Tidak terdapat Berita Acara atau Surat Kuasa terkait peningkatan limit kepada Kepala Operasional.
- d. Pada tanggal 17 November 2022, proses pencairan Deposito Anita (Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No.SK/54/XI/2022/UNIT III SPKT POLRESTA), pada Nota Pemindahbukuan dengan Pencairan Deposito, Terdapat tanda tangan dari pada kolom Disetujui (setelah tanggal penyerahan dana) dengan catatan "Konfirmasi kepastian ke deposan", namun pihak BPR tidak melakukan konfirmasi tersebut.
- e. BPR Fianka tidak menyampaikan dokumen/Slip Pemindahbukuan terkait Pencairan Deposito (termasuk otorisasi pencairan Deposito) untuk 12 (dua belas) Bilyet Deposito.

Halaman 58 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



f. BPR Fianka tidak menyampaikan Dokumen Bukti Pencairan Bilyet Asli atau Surat Keterangan Kehilangan Polisi untuk 2 (dua) Bilyet Deposito.

g. Nama pada Surat Keterangan Kehilangan memiliki ejaan berbeda dengan nama Deposan untuk 2 (dua) bilyet Deposito.

h. Terdapat Dokumen Tanda Terima uang tidak sesuai dengan jumlah dana yang dicairkan untuk 3 (tiga) transaksi.

i. Tidak terdapat tanda terima dana dari Fianka kepada Nasabah. Fianka menyerahkan uang kepada Sdri. Helen (Pemegang Saham Fianka) walaupun tidak terdapat dokumen menunjukkan terdapat pemberian kuasa dari Nasabah kepada Sdri. Helen.

j. Terdapat indikasi pengeluaran uang lebih dahulu dari proses pencairan Deposito untuk 5 (lima) Bilyet Deposito.

k. BPR memiliki SOP Nasabah Prioritas tertanggal 21 Januari 2013, 20 Desember 2021 dan 10 Februari 2023. Pelaksanaan kegiatan Nasabah Prioritas tidak sesuai dengan POJK No.25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk BPR dan BPR dan POJK No.12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor BPR sebab tidak memiliki persetujuan Layanan/Nasabah Prioritas dari OJK dan tidak pernah mengajukan persetujuan produk tersebut.

38. Bahwa surat sanksi (objek sengketa) berasal dari penyimpangan terkait pencairan deposito yang dilakukan oleh BPR Fianka. Selanjutnya isi atau substansi objek sengketa termuat secara jelas dengan adanya frasa yang menyebutkan ketentuan yang dilanggar, dasar pengenaan perintah dan sanksi

Halaman 59 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



dan besarnya sanksi administratif berupa denda kepada BPR Fianka.

39. Bahwa dalam objek sengketa tercantum perbuatan yang dilakukan dan ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat yakni:

- a. perbuatan yang dilakukan Penggugat sebagai berikut:
 - 1) Pencairan deposito terhadap 9 (sembilan) nasabah dengan nilai kerugian sebesar Rp8.240.000.000,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) oleh salah satu pemegang saham justru dimungkinkan secara prosedur. Adapun SOP Bank sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Direksi Bank. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena pemegang saham bukanlah pengurus atau manajemen yang memiliki kewenangan untuk mencairkan deposito nasabah bank.
 - 2) Dalam SOP Bank memungkinkan adanya pencairan deposito oleh pihak lain selain Konsumen tanpa diikuti proses verifikasi yang memadai sehingga dapat menguntungkan pihak yang melakukan pencairan atas nama nasabah hingga berujung pada terjadinya kerugian Konsumen.
 - 3) Konsumen yang menyimpan dana dalam bentuk deposito pada Bank masih menyimpan bilyet asli sebagai bukti kepemilikan yang sah atas dana yang disimpan pada Bank. Namun demikian, terdapat pencairan deposito tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Konsumen.
- b. ketentuan yang dilanggar Penggugat sebagai berikut yaitu : melanggar Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 bahwa Bank tidak mencegah Direksi dari perilaku memperkaya atau menguntungkan pihak lain dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya yang berakibat merugikan konsumen serta tidak menjaga keamanan dana

Halaman 60 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



dan/atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawabnya.

40. Bahwa dalam objek sengketa adapun yang menjadi dasar pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebagaimana pasal 45 ayat (1) POJK 6/2022 yaitu sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1) POJK 6/2022

1) PUJK dan/atau pihak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:b. denda;

Pasal 7 ayat (1) POJK 6/2022

(1) PUJK wajib mencegah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK dari perilaku: a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan/atau b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang berakibat merugikan Konsumen.

Pasal 36 POJK 6/2022

Halaman 61 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



PUJK wajib menjaga keamanan dana dan/atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab PUJK.

41. Bahwa dalam objek sengketa, dalam kerangka perlindungan konsumen, Penggugat juga diberikan perintah untuk:

- 1) mengganti dana milik nasabah Bank sebagai akibat terjadinya pelanggaran Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 yaitu terhadap 9 (sembilan) nasabah dengan total Rp8.240.000.000,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) serta menyampaikan bukti pengembalian dana milik nasabah sebagaimana dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan/ Tergugat;
- 2) melakukan evaluasi dan penyesuaian atas prosedur operasional Bank dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
- 3) melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan poin 1) sampai dengan 2) di atas selambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ditetapkan yang jatuh pada tanggal 17 Maret 2025.

42. Bahwa yang menjadi dasar pengenaan perintah kepada Penggugat yaitu sebagai berikut :

Pasal 28 UU OJK

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. *memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;*

Halaman 62 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 244 UU P2SK

- (1) Dalam rangka Pelindungan Konsumen, otoritas sektor keuangan berwenang memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada PUSK.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan otoritas sektor keuangan.

Pasal 109 POJK 22/2023

- (1) Dalam rangka Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK.
- (2) PUJK wajib melaksanakan perintah atau melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
 - d. pemberhentian pengurus;
 - e. denda administratif;
 - f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
 - g. pencabutan izin usaha.

Halaman 63 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



43. Bahwa selanjutnya analisa terkait pelanggaran pasal 7 ayat (1) POJK 6/2022 sebagai berikut :

a. Pasal 7 ayat (1) POJK 6/2022 berbunyi:

PUJK wajib mencegah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK dari perilaku: a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan/atau b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang berakibat merugikan Konsumen.

b. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, PT BPR Fianka wajib melakukan pencegahan terhadap pegawai yang bekerja atau mewakili kepentingan atau pihak ketiga (termasuk pemegang saham) PT BPR Fianka dari perilaku memperkaya atau menguntungkan pihak lain dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang berakibat merugikan Konsumen.

c. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan oleh PT BPR Fianka, BPR Fianka telah menyusun kebijakan internal terkait pencairan deposito melalui SOP Customer Service dan SOP Nasabah Prioritas namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan menemukan fakta bahwa SOP Nasabah Prioritas yang digunakan oleh PT BPR Fianka dalam pembukaan dan pencairan deposito yang tidak sesuai ketentuan dalam rangka mencegah pegawai yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan BPR Fianka dari perilaku memperkaya atau menguntungkan pihak lain dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang berakibat merugikan konsumen.

Halaman 64 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



d. Bahwa Pegawai dan pihak lain terkait BPR Fianka terbukti melakukan perilaku yang memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang berakibat merugikan konsumen berdasarkan permintaan keterangan, dokumen pencairan deposito, dan data pada sistem PT BPR Fianka.

44. Bahwa selanjutnya analisa terkait pelanggaran pasal 36 POJK 6/2022 sebagai berikut :

a. Pasal 36 POJK 6/2022 berbunyi :

PUJK wajib menjaga keamanan dana dan/atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab PUJK.

b. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, PT BPR Fianka wajib menjaga keamanan dana dan/atau aset konsumen yang berada dalam tanggungjawab PT BPR Fianka. Dalam permasalahan ini PT BPR Fianka wajib menjaga keamanan dana nasabah yang disimpan dalam bentuk deposito milik konsumen.

c. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan oleh PT BPR Fianka, terdapat 2 dokumen SOP yang PUJK berkaitan dengan produk simpanan khususnya deposito. SOP yang pertama adalah SOP Customer Service dan SOP Nasabah Prioritas. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisi terhadap SOP Customer Service dan SOP Nasabah Prioritas, menemukan fakta SOP Customer Service dan SOP Nasabah Prioritas dari PT BPR Fianka tidak memadai dalam rangka menjaga keamanan dana dan/atau aset konsumen yang berada dalam tanggungjawab PT BPR Fianka.

Halaman 65 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



d. Bahwa BPR Fianka tidak menjaga keamanan dana dan/atau aset Konsumen yang berada dalam tanggungjawab PUJK.

45. Bahwa Tergugat perlu sampaikan sampai dengan perbitan surat sanksi / objek sengketa, Penggugat tidak dapat membuktikan kepada Tergugat terkait bukti pengembalian dana milik nasabah Bank sebagai akibat terjadinya pelanggaran Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 yaitu terhadap 9 (sembilan) nasabah dengan total Rp8.240.000.000,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

46. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penerbitan, Tergugat secara substansi dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

47. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi perdamaian antara BPR Fianka/Penggugat dan nasabah, serta BPR Fianka telah mengganti kerugian nasabah (*vide* gugatan angka 6 halaman 8, angka 13 halaman 9 gugatan), *quod non*, karena hal tersebut tidak berdasar:

1. Terdapat Berita Acara Penyelesaian Nasabah 3 Cluster antara Helen, Halim Hilmi dan Bie Hoi tanggal 7 September 2023 dan Kesepakatan Perdamaian tanggal 27 September 2023 yang dilegalisasi dengan Nomor 3.565/Leg/2023 oleh Notaris Fransiskus Djoenardi, SH. Adapun isi kesepakatan perdamaian tersebut yaitu:

- Pihak pertama (Helen) mengganti kerugian pihak kedua (Bie Hoi dan Halim Hilmy) dengan cara menyerahkan saham milik pihak pertama di PT BPR Fianka Rezalina Fatma sebesar 1,23% kepada pihak kedua;

Halaman 66 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika saham milik pihak pertama sampai pada tahap saham tersebut disuatu waktu dijual/dialihkan kembali oleh pihak kedua dan tidak menutupi jumlah kerugian pihak kedua maka pihak pertama akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan.

2. Terdapat Akta Jual Beli Saham Nomor 3.566/Leg/2023 tanggal 27 September 2023 Notaris Fransiskus Djoenardi yaitu Pihak Pertama (Helen) telah mengalihkan dengan cara jual beli sahamnya sebesar 1,23% pada PT BPR Fianka Rezlina Fatma kepada Pihak Kedua (Halim Hilmy dan Bie Hoi) dengan nilai Rp3.240.000.000;

3. Terdapat surat pembatalan yang dilegalisasi dengan Nomor 021/LG/X/2023 oleh Notaris Yogi Kurniawan pada tanggal 25 Oktober 2023 yang menyatakan Pihak Pertama (Helen) dan Pihak Kedua (Halim Hilmy dan Bie Hoi) membatalkan dan menghapus perdamaian sehingga selanjutnya tidak mempunyai suatu kekuatan hukum lagi : Surat Jual Beli Saham yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 27 – 09 -2023 dan telah dilegalisasi oleh Fransiskus Djoenardi, SH, Notaris di Pekanbaru dibawah Nomor 3.566/Leg/2023;

4. Terdapat Akta Jual Beli Saham No.28 tanggal 25 Oktober 2023 Notaris Yogi Kurniawan yang menyatakan Helen menjual seluruh sahamnya yaitu 215 lembar saham atau senilai Rp215.000.000 kepada Sdri. Nurfatma; dan

5. Terdapat laporan transaksi pemindahbukuan pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp900.000.000 (Sembilan ratus juta) dari rekening Nurfatma (No.Rekg 33001000000021) ke rekening Helen (No.Rek 33009100000003) yaitu Rp215 juta untuk jual beli saham, Rp215 juta untuk keuntungan saham dan Rp470 juta hitang pinjaman helen. Selanjutnya dana Rp900 juta

Halaman 67 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



tersebut ditransfer ke rekening Bie Hoi (No.Rekening 14402008408 – BCA) pada tanggal 25 Oktober 2023.

48. Bahwa terbukti tidak ada perdamaian antara Sdri Helen dengan Bie Hio dan Hilmy Halim sebagaimana surat 021/LG/X/2023 oleh Notaris Yogi Kurniawan pada tanggal 25 Oktober 2023 yang menyatakan Pihak Pertama (Helen) dan Pihak Kedua (Halim Hilmy dan Bie Hoi) membatalkan dan menghapus perdamaian. Jika pun ada, Tergugat berpedoman pada surat objek sengketa yang telah diterbitkan yang memerintahkan kepada BPR Fianka (*in casu* Penggugat) untuk mengganti kerugian dana milik nasabah Bank dan melaporkan serta menyampaikan bukti pengembalian kepada OJK atas hal tersebut.

49. Bahwa selain itu terbukti PT BPR Fianka baru mengganti kerugian Konsumen yaitu Bie Hoi dan Hilmy Halim sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sedangkan jumlah deposito Bie Hoi dan Hilmy Halim sebesar Rp. 3.240.000.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh juta rupiah). Dengan demikian, perintah Tergugat kepada BPR Fianka belum sepenuhnya dipenuhi.

50. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. OBJEK SENGKETA TELAH DIKELUARKAN SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

51. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan, objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan (*vide* dalil angka 1-4 halaman 19-20 gugatan *a quo*) karena dalil tersebut tidak

Halaman 68 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

52. Bahwa Tergugat perlu menegaskan kembali bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang isinya perihal Sanksi Administratif berupa Denda dan Perintah terkait pelanggaran Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 36 POJK 36/2022, sehingga harus dinilai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara lainnya,

53. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, dalam mengeluarkan objek sengketa, Tergugat telah mendasarkan pada AUPB, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Asas Kepastian Hukum

54. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, *"Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan."*

55. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tidak melihat fakta-fakta hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

56. Bahwa selama proses pengawasan, pemeriksaan khusus, sampai dengan diterbitkannya objek sengketa, Tergugat telah melakukan tindakan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

57. Bahwa proses pengawasan serta pemeriksaan khusus, Tergugat juga mendasarkan pada analisa hukum maupun analisa fakta dalam membuat laporan hasil pemeriksaan.

58. Bahwa terbukti dengan jelas dan tegas Tergugat juga telah mencantumkan dasar peraturan perundang-undangan

Halaman 69 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



tersebut dalam dokumen pemeriksaan termasuk alasan pengenaan sanksi administratif dan perintah tersebut kepada Penggugat melalui surat sanksi/objek sengketa.

59. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas tersebut terbukti bahwa tindakan Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan asas kepastian hukum sehingga dalil Penggugat dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum merupakan dalil keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Asas Kecermatan

60. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

61. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa tidak cermat karena Tergugat tidak melakukan konfirmasi hasil pemeriksaan khusus dan tidak menyerahkan laporan hasil pemeriksaan khusus.

62. Bahwa Tergugat telah melakukan rangkaian pemeriksaan berupa penelaahan dokumen-dokumen, pemanggilan seluruh pihak terkait, dan permintaan keterangan seluruh pihak terkait yang relevan, yang pada pokoknya berdasarkan penelaahan dan analisa hukum atas seluruh fakta dalam proses pemeriksaan.

63. Bahwa selanjutnya pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Tergugat merupakan pemeriksaan khusus dalam rangka

Halaman 70 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



pengawasan perilaku pasar (*Market conduct*) dengan melakukan permintaan keterangan terhadap pengurus dan pegawai PT BPR Fianka yang terlibat dan/atau mengetahui pelanggaran yang dimaksud dalam Berita Acara Permintaan Keterangan. Dalam permintaan keterangan tersebut, OJK telah memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk memberikan keterangan sebagaimana fakta dan kejadian yang sebenarnya. Kepada pihak yang telah dimintakan keterangannya kemudian membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda persetujuan dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan, sehingga Tergugat telah melakukan konfirmasi kepada pihak yang diperiksa.

Bahwa tidak ada kewajiban Tergugat untuk menyerahkan hasil pemeriksaan khusus kepada Penggugat sebagaimana POJK 6/2022 yang terakhir diubah dengan POJK 23/2023. Sebagaimana diuraikan di atas, pemeriksaan terkait dengan pencairan dana nasabah yang tidak sesuai prosedur dan mengakibatkan kerugian nasabah merupakan ruang lingkup pemeriksaan *market conduct* (*vide* POJK 6/2022 jo. Pasal 28 UU OJK yang terakhir diubah dengan UU P2SK), yang berbeda dengan pemeriksaan pengawasan bank antara lain yang terkait dengan aspek prudensial maupun tata kelola perbankan sebagaimana diatur dalam POJK 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank;

64. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa tindakan Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sesuai dengan asas kecermatan sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kecermatan merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

65. Bahwa dengan demikian, terbukti Tergugat telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan memperhatikan

Halaman 71 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



AUPB dalam menerbitkan objek sengketa sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak seluruh dalil Penggugat dan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

66. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan,

“Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

67. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa menyalahgunakan kewenangan karena objek sengketa mengenakan sanksi denda dan meminta penggugat mengganti kerugian nasabah, yang sudah tidak ada.

68. Bahwa Tergugat mengenakan sanksi denda administratif dikarenakan pelanggaran pasal 7 ayat (1) dan pasal 36 POJK 6/2022 maka berdasarkan pasal 45 ayat (1) POJK 6/2022 maka OJK berwenang mengenakan sanksi berupa denda administratif kepada Penggugat.

69. Bahwa selain itu, kerugian Penggugat belum mengganti kerugian nasabah seluruhnya dimana Penggugat baru mengganti kerugian Konsumen yaitu Bie Hoi dan Hilmy Halim sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sedangkan jumlah deposito Bie Hoi dan Hilmy Halim sebesar Rp. 3.240.000.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

70. Bahwa selain itu Tergugat juga mendapat pengaduan dari konsumen Sdr. Bie Hoi dan Sdr. Halim Hilmi (deposan BPR

Halaman 72 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Fianka - konsumen) yang pada pokoknya menyatakan BPR Fianka/Tergugat belum mengganti dana nasabahnya seluruhnya sehingga terbukti dalil Penggugat yang menyatakan kerugian konsumen telah diganti seluruhnya merupakan dalil yang tidak berdasar.

71. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa tindakan Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sesuai dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

72. Bahwa dengan demikian, terbukti Tergugat telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan memperhatikan AUPB dalam menerbitkan objek sengketa sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak seluruh dalil Penggugat dan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

E. OBJEK SENGKETA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DILAKUKAN PENUNDAAN

73. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN:

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat".

74. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian VII bagian alasan permohonan penundaan pelaksanaan halaman 21- 24 gugatan

75. Bahwa alasan penundaan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* karena adanya keadaan yang sangat

Halaman 73 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



mendesak yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan.

76. Bahwa Pasal 65 ayat (1) UU Adpem telah mengatur lebih lanjut:

"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. *kerugian negara;*
- b. *kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- c. *konflik sosial.*

77. Bahwa alasan penundaan Objek Sengketa pada gugatan *a quo* sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat yang berpotensi menimbulkan satu ataupun ketiga kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU Adpem.

78. Bahwa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta hukum yang ada terbukti Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa tidak dapat diterima karena tidak ada alasan kepentingan yang amat mendesak dari Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan *a quo*.

79. Bahwa Tergugat menolak petitum Penggugat pada poin 4 yang meminta penghapusan nominal denda administratif serta bunga terkait objek sengketa, *quod non*, yang merupakan dalil tidak berdasar.

80. Bahwa sebagaimana Pasal 9 jo Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 26 /POJK.02/2018 tentang Perubahan KeDUA Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan (POJK 26/2018) disebutkan:

Pasal 9 POJK 26/2018

Halaman 74 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Dalam hal Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran yang ditetapkan dalam surat Sanksi Administratif Berupa Denda atau surat tanggapan OJK atas permohonan keberatan, OJK mengkategorikan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga tersebut sebagai pungutan yang dikategorikan macet.

Pasal 11 POJK 26/2018

Dalam hal Sanksi Administratif Berupa Denda beserta Bunga merupakan pungutan yang dikategorikan macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, OJK menyerahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

81. Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak ada alasan OJK untuk menghapus sanksi administratif denda maupun bunga dalam objek sengketa.

82. Bahwa selanjutnya apabila memang Penggugat memiliki itikad baik untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ingin pengenaan denda yang juga merupakan bagian dari ketentuan yang berlaku, seharusnya Penggugat secara tunduk dan patuh membayar denda serta melakukan perintah sebagaimana objek sengketa dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

83. Bahwa dengan demikian, terbukti Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tidak dapat diterima karena hal tersebut tidak termasuk dalam lingkup penundaan sebagaimana dimaksud dalam UU Adpem.

84. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti dalil Penggugat tidak berdasar dan keliru sehingga mohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan atau setidaknya

Halaman 75 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan fakta-fakta, ketentuan-ketentuan hukum, dan bukti-bukti yang cukup, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa adalah keputusan yang sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau *ex aequo et bono*.

Penggugat tidak mengajukan Replik dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup dan layak untuk itu;

Tergugat tidak mengajukan Duplik dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup dan layak untuk itu;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 sebagai berikut:

- 1. Bukti P-1** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor S-

Halaman 76 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



447/KO.154/2024 tanggal 17 Desember 2024, perihal sanksi administratif dan perintah kepada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma;

2. Bukti P-2 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penggugat Nomor 959/OPS/FRF/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024, perihal Upaya Keberatan atas surat OJK Nomor S-447/KO.14/ 2024;

3. Bukti P-3 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor S-9/KO.154/2025 tanggal 8 Januari 2025, perihal tanggapan permohonan keberatan sanksi administratif dan perintah PT. BPR Fianka Rezalina Fatma;

4. Bukti P-4 Fotokopi tanpa dengan aslinya Surat Penggugat Nomor 035/OPS/FRF/II/2025 tanggal 08 Januari 2025, perihal Upaya Keberatan atas surat OJK Nomor S-447/KO.14/ 2024;

5. Bukti P-5 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penggugat Nomor 004/DIR/FRF/II/2025 tanggal 16 Januari 2025, perihal Permohonan Banding Administratif atas tanggapan Keberatan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau;

6. Bukti P-6 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala OJK Provinsi Riau Nomor : S-59/KO.154/2025 Tanggal 12 Februari 2025, perihal Teguran pertama kewajiban jatuh tempo;

7. Bukti P-7 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala OJK Provinsi Riau Nomor : S-89/KO.154/2025 Tanggal 11 Maret 2025, perihal Teguran kedua kewajiban jatuh tempo;

8. Bukti P-8 Fotokopi sesuai Print out screenshot aplikasi portal perlindungan konsumen pengaduan konsumen atas nama Bie Hoi Tanggal 3 Agustus 2023;

Halaman 77 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



9. **Bukti P-9** Fotokopi Print out screenshot aplikasi portal perlindungan konsumen pengaduan konsumen atas nama Halim Hilmy Tanggal 3 Agustus 2023;
10. **Bukti P-10** Fotokopi Print out screenshot aplikasi portal perlindungan konsumen pengaduan konsumen atas nama Anita Tanggal 20 Juli 2023;
11. **Bukti P-11** Fotokopi Print out screenshot aplikasi portal perlindungan konsumen pengaduan konsumen atas nama Willim, Melati Intan, Wirda, Herman Cipton dan Lily Tanggal 23 Oktober 2023;
12. **Bukti P-12** Fotokopi Print out screenshot aplikasi portal perlindungan konsumen pengaduan konsumen atas nama L. Hady Hastomo Tanggal 3 Agustus 2023;
13. **Bukti P-13** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Perdamaian Nomor: 3.565/Leg/2023 Tanggal 27 September 2023 dibuat dihadapan Fransiskus Djoenardi, SH Notaris di Pekanbaru;
14. **Bukti P-14** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 3.566/Leg/2023 Tanggal 27 September 2023 dibuat dihadapan Fransiskus Djoenardi, SH Notaris di Pekanbaru;
15. **Bukti P-15** Fotokopi tanpa dengan aslinya Surat Pembatalan Nomor : 021/LG/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023 dibuat dihadapan Yogi Kurniawan, SH, MKn Notaris di Kabupaten Kampar;
16. **Bukti P-16** Fotokopi tanpa dengan aslinya Bukti pengiriman uang Tanggal 25 oktober 2023 oleh Helen kepada Bie Hoi sebesar Rp.900.000.000,00,-
17. **Bukti P-17** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Perdamaian dibuat antara Helen dengan Willim, Herman Cipton, Melati Intan, Lily dan Wirda pada Hari Kamis, 9 November 2023;

Halaman 78 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



18. Bukti P-18 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Perdamaian dibuat antara Helen dengan Leo Hady Hastomo dan Anita pada Hari Kamis, 9 November 2023;

19. Bukti P-19 Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 211/Pdt.G/2024/PN Pbr Tanggal 3 oktober 2024;

20. Bukti P-20 Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 191/PDT/2024/PT Pbr Tanggal 18 Desember 2024;

21. Bukti P-21 Fotokopi tanpa dengan aslinya Surat Penggugat Nomor 724/OPS/FRF/IX/2023 tanggal 29 September 2023, perihal Laporan Perdamaian Pengaduan Klaster ke-3 Eks Deposan;

22. Bukti P-22 Fotokopi tanpa dengan aslinya Surat Penggugat Nomor 803/OPS/FRF/XI/2023 tanggal 13 November 2023, perihal Laporan Final tentang Penyelesaian 3 (tiga) Cluster Eks Deposan (Bie Hoi, Willim CS, dan L. Hady Hastomo).

23. Bukti P-23 Fotokopi tanpa dengan aslinya Surat Penggugat Nomor 668/OPS/FRF/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, perihal Penyampaian Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru terkait Penyelesaian Permasalahan Deposan PT. BPR Fianka Rezalina Fatma.

24. Bukti P-24 Fotokopi tanpa dengan aslinya Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor S-117/KO.154/2025 tanggal 17 April 2025, perihal Peringatan Tertulis;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-66 sebagai berikut:

Halaman 79 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bukti T-1** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor S-447/KO.154/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Sanksi Administratif dan Perintah kepada PT BPR Fianka Rezalina Fatma *in casu* Penggugat;
2. **Bukti T-2** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor 959/OPS/FRF/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 perihal Upaya Keberatan atas surat OJK Nomor S-447/KO.14/ 2024;
3. **Bukti T-3** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor S-9/KO.154/ 2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Tanggapan Permohonan Keberatan Sanksi Administratif dan Perintah PT BPR Fianka Rezalina Fatma;
4. **Bukti T-4** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor 004/DIR/FRP/I/ 2025 tanggal 16 Januari 2025 perihal Permohonan Banding Administratif atas Tanggapan Keberatan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau;
5. **Bukti T-5** Fotokopi tanpa dengan aslinya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022);
6. **Bukti T-6** Fotokopi tanpa dengan aslinya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat (POJK 22/2023);
7. **Bukti T-7** Fotokopi tanpa dengan aslinya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank (POJK 41/2017);
8. **Bukti T-8** Fotokopi tanpa dengan aslinya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;

Halaman 80 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



- 9. Bukti T-9** Fotokopi tanpa dengan aslinya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan;
- 10. Bukti T-10** Fotokopi sesuai dengan aslinya Matriks Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR Fianka Rezalina Fatma posisi 30 Juni 2023.
- 11. Bukti T-11** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Nomor SPRIN-1E/EP.12/2023 tanggal 3 Oktober 2023.
- 12. Bukti T-12** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas Nomor ST-81/EP.12/2023 tanggal 14 November 2023
- 13. Bukti T-13** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat OJK Nomor SR-104/EP.12/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 Hal Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Pada PT BPR Fianka Rezalina Fatma.
- 14. Bukti T-14** Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Bayu Jovi Nugraha tanggal 21 November 2023.
- 15. Bukti T-15** Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan Sdri Berliana Devitarika tanggal 22 November 2023.
- 16. Bukti T-16** Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Dedy Febriyanto tanggal 21 November 2023.
- 17. Bukti T-17** Fotokopi tanpa dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Maria Ulfah tanggal 22 November 2023.

Halaman 81 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Nisaul Khamsah tanggal 21 November 2023.

19. Bukti T-19 Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Sandri Wahyuni tanggal 22 November 2023.

20. Bukti T-20 Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Yessi Frima Desni tanggal 21 November 2023.

21. Bukti T-21 Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Wirda dan Herman Cipton tanggal 20 November 2023.

22. Bukti T-22 Fotokopi tanpa dengan aslinya Akta Kesepakatan Perdamaian tanggal 27 September 2023 yang dilegalisasi dengan Nomor 3.565/Leg/2023 oleh Notaris Fransiskus Djoenardi, SH.

23. Bukti T-23 Fotokopi tanpa dengan aslinya Akta Jual Beli Saham Nomor 3.566/Leg/2023 tanggal 27 September 2023 Notaris Fransiskus Djoenardi.

24. Bukti T-24 Fotokopi tanpa dengan aslinya Akta pembatalan yang dilegalisasi dengan Nomor 021/LG/X/2023 oleh Notaris Yogi Kurniawan pada tanggal 25 Oktober 2023.

25. Bukti T-25 Fotokopi tanpa dengan aslinya Akta Jual Beli Saham No.28 tanggal 25 Oktober 2023 Notaris Yogi Kurniawan.

26. Bukti T-26 Fotokopi tanpa dengan aslinya Akta Pembatalan Perdamaian Nomor 3.597/Leg/2023 tanggal 30 November 2023.

27. Bukti T-27 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners Nomor 314/P-AR/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 hal Pengaduan.

Halaman 82 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-28 Fotokopi tanpa dengan aslinya Bukti transfer dari rekening Sdri Nurfatma (No.Rekening 3300100000021) ke rekening Sdri. Helen (No.Rek 3300910000003) Transaksi pemindahbukuan pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp900.000.000 (Sembilan ratus juta);

29. Bukti T-29 Fotokopi tanpa dengan aslinya Bukti Transfer dari Sdri. Helen ke Sdri Bie Hoi pada Rekening BCA nomor 1440208408) sebesar Rp900.000.000 (Sembilan ratus juta) untuk pembelian saham Bie Hoi yang telah dijual kepada sdr Nurfatma;

30. Bukti T-30 Fotokopi sesuai dengan asli Surat OJK Nomor S-431/EP. 121/2023 tanggal 16 November 2023 hal Panggilan Permintaan Keterangan Sdri. Anita terkait Pengaduan atas PT BPR Fianka Rezalina Fatma;

31. Bukti T-31 Fotokopi sesuai dengan asli Surat OJK Nomor S-436/EP.121/2023 tanggal 16 November 2023 hal Panggilan Permintaan Keterangan Sdri. Bie Hoi terkait Pengaduan atas PT BPR Fianka Rezalina Fatma;

32. Bukti T-32 Fotokopi sesuai dengan asli Surat OJK Nomor S-432/EP.121/2023 tanggal 16 November 2023 hal Panggilan Permintaan Keterangan Sdr. L. Hady Hastono terkait Pengaduan atas PT BPR Fianka Rezalina Fatma;

33. Bukti T-33 Fotokopi sesuai dengan asli Surat OJK Nomor S-430/EP.121/2023 tanggal 16 November 2023 hal Panggilan Permintaan Keterangan Sdr. Halim Hilmy terkait Pengaduan atas PT BPR Fiankan Rezalina Fatma;

34. Bukti T-34 Fotokopi sesuai dengan asli Surat OJK Nomor S-434/EP.121/2023 tanggal 16 November 2023 hal Panggilan Permintaan Keterangan Sdri. Melati Intan terkait Pengaduan atas PT BPR Fianka Rezalina Fatma;

Halaman 83 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



35. Bukti T-35 Fotokopi sesuai dengan asli Surat OJK Nomor S-433/EP.121/2023 tanggal 16 November 2023 hal Panggilan Permintaan Keterangan Sdri. Willim terkait Pengaduan atas PT BPR Fianka Rezalina Fatma dan PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera;

36. Bukti T-36 Fotokopi sesuai dengan asli Surat OJK Nomor S-437/EP.121/2023 tanggal 16 November 2023 hal Panggilan - 4 - Permintaan Keterangan Sdr. Wirda terkait Pengaduan atas PT BPR Fianka Rezalina Fatma dan PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera;

37. Bukti T-37 Fotokopi sesuai dengan asli Surat OJK Nomor S-435/EP.121/2023 tanggal 16 November 2023 hal Panggilan Permintaan Keterangan Sdri. Lilly terkait Pengaduan atas PT BPR Fianka Rezalina Fatma;

38. Bukti T-38 Fotokopi tanpa dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma Nomor 46 tanggal 25 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Eka Meta Rahayu S.H., Notaris di Pekanbaru;

39. Bukti T-39 Fotokopi tanpa dengan aslinya Akta Merger Nomor 32 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Tito Utoyo, S.H., Notaris di Kota Pekanbaru;

40. Bukti T-40 Fotokopi tanpa dengan aslinya Akta Perubahan Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma Nomor 31 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Tito Utoyo, S.H., Notaris di Kota Pekanbaru;

41. Bukti T-41 Fotokopi sesuai dengan aplikasi Apolo Laporan Publikasi Triwulanan PT BPR Fianka Rezalina Fatma Periode Laporan Desember 2020;

Halaman 84 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



42. Bukti T-42 Fotokopi sesuai dengan aplikasi Apollo Laporan Publikasi Triwulanan PT BPR Fianka Rezalina Fatma Periode Laporan Desember 2021;

43. Bukti T-43 Fotokopi sesuai dengan aplikasi Apollo Laporan Publikasi Triwulanan PT BPR Fianka Rezalina Fatma Periode Laporan Desember 2022;

44. Bukti T-44 Fotokopi sesuai dengan aplikasi Apollo Laporan Publikasi Triwulanan PT BPR Fianka Rezalina Fatma Periode Laporan September 2023;

45. Bukti T-45 Fotokopi tanpa dengan aslinya Standar Operasional Procedure (SOP) Nasabah Prioritas PT Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma Tahun 2023;

46. Bukti T-46 Fotokopi tanpa dengan aslinya Surat Keputusan PT Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma Nomor 047/SK DIR-OPS/FRF/VIII/2023 tentang Penghentian Pelaksanaan SOP Nasabah Prioritas;

47. Bukti T-47 Fotokopi tanpa dengan aslinya Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-1/EP.1/2023 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha jasa Keuangan;

48. Bukti T-48 Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus: Pemeriksaan Dugaan Pencairan Deposito Tidak sesuai dengan Ketentuan pada PT BPR Fianka Rezalina Fatma di Wilayah Pekanbaru, Riau;

49. Bukti T-49 Fotokopi tanpa dengan aslinya Risalah Rapat Nomor RR-9/EP.1/2024 tanggal 2 April 2024 Agenda Sidang Pembahasan Kasus atas Permasalahan Dugaan Pencairan Deposito tidak sesuai dengan ketentuan pada PT BPR Fianka Rezalina Fatma dan PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera;

Halaman 85 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



50. Bukti T-50 Fotokopi tanpa dengan aslinya Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif (PPSA) Kelompok 2;

51. Bukti T-51 Fotokopi tanpa dengan aslinya Nota Dinas Rahasia dari Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Kepala OJK Provinsi Riau Nomor NDR-57/EP.12/2024 tanggal 14 Juni 2024 hal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus atas Permasalahan Pencairan Deposito pada PT BPR Fianka Rezalina Fatma dan PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera;

52. Bukti T-52 Fotokopi tanpa dengan aslinya Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-1/D.08/2024 tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen;

53. Bukti T-53 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor S-59/KO.154/2025 tanggal 12 Februari 2025 hal Teguran Pertama Kewajiban Jatuh Tempo;

54. Bukti T-54 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor S-89/KO.154/2025 tanggal 11 Maret 2025 hal Teguran Kedua Kewajiban Jatuh Tempo;

55. Bukti T-55 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor S- - 117/KO.154/2025 tanggal s17 April 2025 hal Peringatan Tertulis;

56. Bukti T-56 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Law Firm Jet Sibarani & Partners Nomor 90/P/L.F-Jet/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Mohon Perlindungan Hukum dan Tindakan Tegas;

57. Bukti T-57 Fotokopi tanpa dengan aslinya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 9 Tahun 2024 Tentang

Halaman 86 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;

58. Bukti T-58 Fotokopi tanpa dengan aslinya Surat
Penggugat Nomor 724/OPS/FRF/IX/2023 tanggal 29
September 2023 hal Laporan Perdamaian Pengaduan
Cluster ke 3 Eks Deposan;

59. Bukti T-59 Fotokopi tanpa dengan aslinya Surat
Penggugat Nomor 803/OPS/FRF/XI/2023 tanggal 13
November 2023 hal Laporan Final Tentang Penyelesaian 3
Cluster Eks Deposan (Bie Hoi, Willim CS dan L. Hady
Hastomo);

60. Bukti T-60 Fotokopi tanpa dengan aslinya Berita
Acara Permintaan Keterangan Sdri. Bie Hoi;

61. Bukti T-61 Asli Surat OJK Nomor S-116/KO.15/2014
tanggal 20 Desember 2024 perihal Perintah Tertulis kepada
Sdri. Helen;

62. Bukti T-62 Asli Surat OJK Nomor S-446/KO.154/2024
tanggal 17 Desember 2024 perihal Sanksi Administratif dan
Perintah kepada PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera;

63. Bukti T-63 Fotokopi sesuai Print out Bukti Bayar pada
Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) BPR Cempaka
Wadah Sejahtera;

64. Bukti T-64 Fotokopi tanpa dengan aslinya Standar
Operasional Prosedur tentang Operasional PT BPR Fianka
Rezalina Fatma;

65. Bukti T-65 Fotokopi sesuai Print out Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tentang
Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK 25/2021);

66. Bukti T-66 Fotokopi sesuai Print out Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 12/POJK.03/2016

Halaman 87 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Bank
Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti (POJK 12/2016);
Tergugat telah mengajukan alat bukti Ad-Informandum yang bermeterai
cukup dan diberi tanda Bukti Ad-Informandum-1 sampai dengan
Ad-Informandum-4 sebagai berikut:

1. Bukti Ad-Informandum-1

Fotokopi sesuai Print Out Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan Dan
Penguatan Sektor Keuangan jo Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan;

2. Bukti Ad-Informandum-2

Fotokopi sesuai Print Out Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

3. Bukti Ad-Informandum-3

Fotokopi sesuai Print Out Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (UU P2SK);

4. Bukti Ad-Informandum-4

Fotokopi sesuai Print Out Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan;

Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan 1 (satu)
orang ahli masing-masing bernama:

Halaman 88 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



ANDI C.P. SILABAN, saksi fakta memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan bekerja di PT. Bank Perekonomian Rakyat Fianka Rezalina Fatma namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun Kuasa Hukumnya dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, saksi menyatakan tetap akan memberikan keterangan di depan persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat maupun dengan Kuasanya;
- Bahwa saksi bertanggungjawab dengan pengaduan konsumen dan di tugaskan sebagai legal regeat tentang penyelesaian sengketa;
- Bahwa saksi sebagai legal Penggugat sejak 2020 hingga 2025 menjelaskan seputar pengaduan konsumen dan proses penyelesaian sengketa;
- Bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah terbitnya surat dari OJK mengenai denda terhadap BPR Fianka sebesar 150 juta rupiah dan saksi ikut dalam pemeriksaan di Polda terkait kasus ini;
- Bahwa Helen adalah sebagai pemilik saham 1,23% dan dahulu BPR Fianka berasal merger dua tiga bank dan helen sebagai salah satu pemilik saham tersebut;
- Bahwa Bie Hoi, Leo Hady Hastomo dan Wirda bukan sebagai nasabah murni dan statusnya sebagai deposan di BPR, mereka ikut menjadi deposan di BPR Fianka setelah terjadi merger;
- Bahwa hubungan Helen dengan para deposan adalah satu kampung dari Selat Panjang dan mereka Chinese, dan Bie Hoi tidak bisa bahasa Indonesia dan hanya bisa bahasa Cina dan kelebihan Helen dapat menarik nasabah deposan dari Chinese, dan proses ini ditangani langsung oleh Helen;
- Bahwa Helen telah mengembalikan kerugian 9 orang deposan dengan cara meminjam dari pihak lain dan kedua dengan cara menawarkan saham kepemilikannya.

Halaman 89 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



- Bahwa permasalahan Helen dengan 9 orang ini sudah selesai;

Dr. H. EDDY ASNAWI, S.H., M.Hum, ahli memberikan pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat maupun dengan Kuasa Hukumnya dan dengan Tergugat maupun dengan Kuasanya;
- Bahwa yang ahli ketahui tentang permasalahan dalam persidangan ini adalah terbitnya surat keputusan dari kepala OJK Provinsi Riau terkait dengan sanksi administratif dan perintah tertulis yang dikeluarkan oleh OJK kepada pihak Penggugat. Substansi dari surat OJK itu, itu ada dua hal yang sangat substansi di situ. Sanksi administratif dan perintah tertulis terkait dengan pengembalian dana deposito kepada pihak para nasabah atau konsumen;
- Bahwa sengketa yang dipermasalahkan itu termasuk K-TUN;
- Bahwa selain keputusan ataupun *beschikking* yang nampak di bidang di Pengadilan ini menurut ahli ada selain hak atau *beschikking* yaitu konstruksi baru sejak dikeluarkannya Undang-Undang Atribusi pemerintahan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Kalau dalam undang-undang 5 tahun 1986 itu KTUN itu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Pejabat Administrasi Negara, yang terkait dengan urusan tata usaha negara harus berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang pada hukum perdata. Konstruksi barunya yang muncul dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 terkait dengan keputusan kalau dilihat di undang-undang 30 tahun 2014 itu ada konstruksi yang terbaru adalah terkait dengan tindakan faktual yang tidak dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;
- Bahwa dalam perspektif hukum administrasi negara itu karena menyangkut objek keputusan terkait dengan tindakan perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara. Yang harus dipahami adalah prinsip, paling utama, bahwa yang disebut dengan prinsip azas legalitas, bahwa tindakan perbuatan

Halaman 90 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Pejabat Administrasi Negara itu atau yang disebut dengan administrasi pemerintahan di dalam perundang-undangan No 30 tahun 2014 didasarkan kepada kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi prinsip utama, prinsip legalitas bahwa tindakan dalam bentuk keputusan itu harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku itu prinsip konsensus negara dan selain itu ada satu prinsip juga yang ditambahkan dalam undang-undang 5 tahun 1986 dan undang- undang 30 tahun 2014 selain pada tunduk pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku adalah menganut prinsip asas umum pemerintahan yang baik. Itu dua indikator untuk menilai tindakan perbuatan Pejabat Administrasi Negara. Jadi dalam perspektif hukum administrasi negara itu karena ini menyangkut objek keputusan itu terkait dengan tindakan perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara. Yang harus dipahami adalah prinsip, paling utama, bahwa yang disebut dengan prinsip azas legalitas, bahwa tindakan perbuatan Pejabat Administrasi Negara itu atau yang disebut dengan administrasi pemerintahan di dalam perundang-undangan 30 tahun 2014 didasarkan kepada kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, di situ prinsip utama, prinsip legalitas bahwa tindakan dalam bentuk keputusan itu harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku itu prinsip konsensus negara. Selain itu, ada satu prinsip juga yang ditambahkan dalam undang-undang 5 tahun 1986 dan undang- undang 30 tahun 2014 selain pada tunduk pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku adalah menganut prinsip asas umum pemerintahan yang baik. Itu dua indikator untuk menilai tindakan perbuatan Pejabat Administrasi Negara;

- Bahwa terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala OJK Riau. Menurut ahli dalam menerbitkan sebuah keputusan seperti yang ahli sampaikan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat yang harus dipenuhi bagi Pejabat TUN, untuk menerbitkan keputusan yang disebut dengan syarat, syaratnya itu,

Halaman 91 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



pertama, keputusan itu harus berdasarkan pada peraturan-peraturan yang memenuhi syarat materil. Itu pertama. Yang kedua, keputusan yang diterbitkan juga harus memenuhi syarat formil di dalam menerbitkan sebuah keputusan. Bahwa pejabat yang menerbitkan sebuah keputusan itu adalah pejabat yang berwenang yang kewenangannya itu diperoleh di dalam peraturan perundang-undangan. Kalau syarat formil terkait dengan persiapan tata cara menerbitkan sebuah keputusan apakah sudah sesuai apa tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus ini terkait dengan peraturan terkait dengan OJK. Itu yang harus dipenuhi untuk dikatakan keputusan itu dinyatakan sah atau tidak;

- Bahwa untuk menentukan ada tidak standarnya untuk menjadi patokan atau ukuran dan tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara dalam mengeluarkan keputusan, Pertama, untuk menentukan standar kewenangan, harus dipastikan bahwa kewenangan itu diperoleh di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar kewenangan bahwa kewenangan itu harus diperoleh di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, dalam membentuk sebuah keputusan yang didasarkan kewenangan, harus jadi sumber kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Yang menjadi dasar dalam penerbitan sebuah keputusan, itu juga harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang disebut dengan syarat materil dan syarat formil. Yang ketiga, dalam penggunaan kewenangan, tidak boleh kewenangan itu menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dari pejabat yang bersangkutan dalam menerbitkan sebuah surat keputusan. Itu standar yang untuk menentukan kewenangan dalam menilai kita sebuah keputusan;

Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 2 (dua) orang ahli masing-masing:

1. DIAN AYU NURUL IHSANI, saksi fakta memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 92 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan bekerja sebagai pegawai di Otoritas Jasa Keuangan R.I namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Kuasanya;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat maupun dengan Kuasanya;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pengawas di departemen pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan dan tupoksi saksi salah satunya adalah melakukan pengawasan *market conduct*, hubungannya dengan perlindungan konsumen terhadap seluruh pelaku usaha jasa keuangan di bawah kewenangan OJK, dalam hal ini termasuk bank umum dan BPR;
- Bahwa *market conduct* adalah pengawasan terhadap perilaku atau hubungan antara bank dengan konsumen. Jadi berbeda dengan pengawasan yang sebelumnya telah ada di OJK terkait dengan kesehatan bank, sejak Undang-Undang P2SK ada pengawasan *market conduct* yang melihat hubungan antara OJK dengan konsumen dalam menjalankan bisnisnya, termasuk dalam mendesain produk, menyediakan informasi, menyampaikan informasi, kemudian memasarkan kepada konsumen, memberikan layanan, menyusun perjanjian baku, menyelesaikan pengaduan antara konsumen dan PUJK dan juga dalam hal ada sengketa antara konsumen dan PUJK, apakah telah dilaksanakan oleh PUJK sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan kertas kuat ketentuannya terkait perlindungan konsumen;
- Bahwa saksi mengetahui surat nomor 447/K.O.10.18 tahun 2024 di tanggal November Desember 2024 yang menjadi objek sengketa perkara dan saksi melakukan pemeriksaan khusus sebagai ketua tim dan dasar hukum pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan dengan kewenangan OJK pada Undang-Undang OJK tahun 2011 terkait perlindungan konsumen yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang P2SK terkait pengawasan *market conduct* dan

Halaman 93 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



dasar hukumnya ada di POJK 6 Tahun 2022 terkait pemeriksaan langsung, pengawasan langsung yang salah satunya bisa dilaksanakan melalui pemeriksaan khusus;

- Bahwa yang menjadi latar belakang pemeriksaan khusus *market conduct* dilakukan kepada BPR Fianka adalah Departemen pengawasan perilaku OJK menerima informasi dari pengawas prudensial atau pengawas sektoral PT BPR Fianka, yaitu kantor OJK Riau bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh pengawas prudensial ditemukan pencairan deposito yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dari informasi yang didapatkan hingga dilaksanakannya konsil meeting pemeriksaan umum oleh pengawas prudensial, bank tidak bersedia untuk mengembalikan kerugian konsumen karena hal ini terkait dengan perlindungan konsumen, maka terjadi pelimpahan dari pengawas prudensial ke pengawasan *market conduct*. Kemudian setelah dilakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang diterima dari hasil pemeriksaan umum yang telah dilakukan OJK sebelumnya, di temukan bahwa terdapat indikasi pelanggaran pasal di POJK 6 tahun 2022 terkait perlindungan konsumen. Indikasi pelanggaran ada di pasal 7, pasal 8, pasal 7 terkait kewajiban PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) untuk melakukan pencegahan terhadap pihak-pihak dari PUJK maupun pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan PUJK dari hal-hal yang merugikan konsumen, di pasal 8 terkait tanggung jawab PUJK atas kerugian konsumen, di pasal 36 terkait kewajiban PUJK untuk menjaga aset konsumen yang ada pada PUJK. Kemudian di pasal 37 terkait dengan kewajiban bank untuk memberikan tanda bukti kepemilikan produk kepada konsumen. Atas adanya dugaan pelanggaran ini, dilakukan penggalian informasi bahwa ternyata memang ada pengaduan yang telah masuk ke OJK terkait hal ini dan berarti hal ini juga telah merugikan konsumen, sehingga dengan adanya indikasi pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dan

Halaman 94 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



telah adanya kerugian konsumen, maka dikeluarkan surat perintah untuk melaksanakan pemeriksaan khusus;

- Bahwa salah satu dokumen yang dilakukan assesment oleh saksi adalah SOP prioritas BPR Fianka dalam pemeriksaan khusus didapatkan informasi bahwa PT BPR Fianka punya dua SOP. Yang pertama adalah SOP operasional terkait dengan pencairan deposito. Kemudian juga ada SOP nasabah prioritas, di mana ditemukan bahwa ada poin-poin yang ternyata bertentangan, sehingga dilakukan analisis terhadap kedua SOP tersebut untuk membuktikan;
- Bahwa ditemukan bahwa SOP nasabah prioritas yang waktu itu digunakan oleh PT BPR Fianka untuk mencairkan deposito-deposito tersebut bertentangan dengan SOP yang berlaku umum. Di mana ketentuan-ketentuan yang dipermudah atau yang dihilangkan, ini adalah ketentuan-ketentuan terkait dengan keamanan dan nasabah, karena dengan adanya SOP nasabah prioritas, dana nasabah bisa diambil oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pencairan deposito, karena di kedua SOP ini yang hilang adalah yang pertama terkait dengan kewajiban adanya surat kuasa dan memperlihatkan KTP asli milik nasabah, di dalam hal pencairan deposito dilakukan oleh orang lain selain nasabah. Di SOP nasabah prioritas, hal ini tidak diwajibkan sehingga deposito tersebut dicairkan oleh bukan nasabah tanpa surat kuasa dan tidak meminjamkan KTP asli milik nasabah. Kemudian di SOP yang berlaku umum ketika nasabah tidak datang ke bank, yang berlaku itu adalah mekanisme pick up service. Di mana diatur *pick up service* ini hanya untuk menyampaikan bilyet asli, perantara bilyet asli dari bank diantarkan kepada konsumen, tapi di SOP nasabah prioritas, itu diperbolehkan menjadi perantara dana juga. Jadi perseorangan ini bisa menjadi di SOP nasabah prioritas disebut sebagai referensi. Dan referensi ini bisa juga menjadi perantara dana. Sehingga dananya bisa dititipkan ke referensi untuk disampaikan kepada bank, Terkait dengan hal-hal ini karena yang hilang itu justru adalah ketentuan- ketentuan terkait

Halaman 95 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



cara bank untuk menjaga keamanan nasabah, maka benar dinyatakan bahwa bank melanggar ketentuan pasal 37 terkait dengan kewajiban bank untuk menjaga aset nasabah yang ada pada bank dan juga pasal 7 untuk melakukan pencegahan. Karena dengan adanya SOP ini yang disahkan secara kadar oleh bank dan dilaksanakan secara kadar oleh pegawai-pegawai yang melaksanakan, bank tidak melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang kemudian menyebabkan kerugian konsumen;

- Bahwa tindakan yang bertentangan adalah SOP, yang bertentangan ini adalah yang pertama kalau dari sisi prudential, didapatkan informasi bahwa memang tidak ada analisis, tidak ada analisis awal terkait dengan konsumen, itu tidak sesuai dengan akuntabilitas PPT. Kemudian di Undang-Undang di POJK Perlindungan Konsumen pun juga diatur bahwa bank ini harus melakukan, analisis dan melihat kesesuaian antara konsumen dengan produk yang akan ditawarkan di mana dengan adanya SOP notaris prioritas ini karena tidak pernah bertemu langsung antara konsumen dengan nasabah, maka analisis ini tidak dilakukan. Kemudian di dalam SOP nasabah prioritas pun juga terkait dengan konfirmasi langsung kepada konsumen di mana seharusnya ketika konsumen itu bukan yang hadir, bank punya kewajiban untuk melakukan konfirmasi langsung kepada konsumen. Di SOP nasabah prioritas, hal itu diatur lain bahwa bank tidak harus langsung ke konsumen tapi bisa juga melakukan konfirmasi kepada pihak yang memberikan referensi. Sehingga penilaian terhadap kesesuaian antara konsumen dengan produk yang ditawarkan itu menjadi termasuk juga tujuan pembukaan rekening, kemudian, produk yang ditawarkan;

- Bahwa pelanggaran yang kemudian dinyatakan dilakukan oleh PT BPR Fianka ada empat pasal yang menjadi indikasi pelanggaran itu adalah di pasal 7 terkait kewajiban bank untuk melakukan pencegahan kepada pihak-pihak bank maupun pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan bank terhadap hal-hal yang

Halaman 96 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



kemudian merugikan konsumen. Karena dengan fakta diterbitkannya, SOP nasabah prioritas ini, bank justru secara internal mengesahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang sebelumnya telah diatur sendiri oleh bank. Kemudian juga di pasal 37 terkait kewajiban bank untuk menjaga aset nasabah yang ada pada bank. Karena dengan diberlakukannya, SOP nasabah prioritas ini, bank, menjadikan memungkinkan pihak yang bukan konsumen mencairkan aset yang ada pada bank dalam hal ini deposito tanpa KTP asli dan juga tanpa surat kuasa. Berarti orang yang mencairkan ini bukan merupakan perwakilan konsumen karena tidak memiliki surat kuasa. Kemudian orang yang mencairkan ini, walaupun disebut sebagai referensi, tidak pernah diakui oleh bank sebagai pegawai maupun sebagai pihak yang bekerja untuk kepentingan bank sehingga dia juga tidak punya kewenangan dari sisi bank untuk melakukan proses bisnis yang ada pada bank. Jadi dengan demikian, di pandang bank telah melakukan pencairan, bank melakukan pembiaran sehingga pencairan deposito ini dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan baik dari sisi bank maupun dari sisi konsumen untuk, melakukan proses bisnis di mana pengikatannya hanya terjadi antara konsumen dengan bank seharusnya;

- Bahwa rekomendasi sanksi yang diterapkan kepada BPR Fianka adalah sanksi denda dan yang di rekomendasikan selaku pemeriksa adalah sanksi administratif. Di mana POJK dinyatakan sanksi administratif itu bisa berupa peringatan tertulis, denda, dan lain-lain. Direkomendasikan untuk memberikan sanksi kepada PT BPR Dinar Kencana karena terjadinya pelanggaran pasal 7 dan pasal 7 dan 37. Kemudian juga dari hasil pemeriksaan, di dapatkan informasi bahwa bank telah memiliki, perjanjian damai dan juga telah menginformasikan adanya pengakuan utang antara, saudari Helen dengan bank untuk mengganti kerugian konsumen. Sehingga sudah ada itikad baik dari bank untuk bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang yang disebabkan atas kelalaian oleh bank. Sehingga

Halaman 97 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



dinyatakan bank tidak melakukan pelanggaran pasal 8 terkait kewajiban bank untuk bertanggung jawab. Namun karena sampai dengan selesainya pemeriksaan khusus, bank tidak menyampaikan bukti terkait realisasi atas pertanggungjawaban tersebut dalam hal ini yang dimaksud adalah bukti bahwa benar pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh bank ini telah direalisasikan dan diterima oleh konsumen, maka diberikan perintah kepada bank untuk menyelesaikan, untuk bertanggung jawab atas kerugian konsumen tersebut. Perintah ini akan selesai jika bank telah memberikan bukti bahwa memang benar konsumen telah menerima pertanggungjawaban. Kemudian juga terlihat bahwa kesalahan ini terjadi karena memang ada kesalahan internal di bank yang perlu diperbaiki sehingga juga diberikan perintah kepada bank untuk melakukan evaluasi terkait dengan SOP dan juga implementasinya.

2. ELVIRA AZWAN, saksi fakta memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan bekerja sebagai pegawai di Otoritas Jasa Keuangan R.I namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Kuasanya;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat maupun dengan Kuasanya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Deputy Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Hulu, Pengawasan TP, UPK yaitu pengawasan *Market conduct* dan pengawasan dan edukasi dan perlindungan konsumen berfungsi untuk mengkoordinir seluruh pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang berhak untuk pusat di Riau. Dan mengkoordinir terlaksananya pengawasan *market conduct* terhadap lembaga jasa keuangan yang di evaluasi, serta melaksanakan edukasi dan literasi kepada seluruh masyarakat mengenai edukasi, mengenai

Halaman 98 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



pemahaman mengenai apa lembaga jasa keuangan dan produk-produknya;

- Bahwa saksi mengetahui surat OJK Nomor 447 Tahun 2024. Surat tersebut memang surat yang dikeluarkan oleh OJK Riau. Dan surat tersebut, isinya menanggapi sanksi administratif kepada BPR Fianka, yang pertama adalah meminta BPR Fianka membayar sanksi denda sebesar Rp.150.000.000. Yang kedua, meminta BPR Fianka untuk menyampaikan memberikan perintah kepada BPR Fianka untuk membayar sejumlah Rp.8.240.000.000 kepada nasabah yang sudah di rugikan, kemudian mengevaluasi dan menyelesaikan kembali SOP BPR Fianka yang terkait dengan pencairan deposito nasabah dan atas surat saksi yang dimaksud BPR Fianka menyampaikan keberatan, selanjutnya tanggapan keberatan tersebut OJK Provinsi Riau, dengan berbagai macam pertimbangan, membalas keberatan tersebut dan tidak bisa menerima keberatan tersebut. Setelah di sampaikan balasan kepada BPR Fianka, BPR Fianka tetap keberatan untuk melaksanakan hal-hal yang di minta di dalam surat tersebut. Dan kemudian di sampaikan teguran tertulis teguran pertama, dan menegaskan kembali bahwa BPR Fianka harus melaksanakan hal-hal yang di minta di dalam surat sebelumnya;
- Bahwa sepanjang dokumen yang pernah disampaikan oleh BPR Fianka kepada OJK Provinsi Riau, tidak ada bukti transfer ataupun mungkin bukti tanda terima uang berupa konfirmasi;
- Bahwa ada surat dari BPR dengan perihal laporan perdamaian menghadapi klaster 3 kali deposan yang pernah disampaikan oleh BPR Fianka kepada OJK Provinsi Riau. Isi dari surat tersebut, melampirkan akta perdamaian antara BPR Fianka dengan nasabah Ibu Helen, dan di dalam surat tersebut tidak ada dilampirkan bukti transfer ataupun bukti lain berupa konfirmasi pengembalian kepada dana yang diberikan;
- Bahwa setelah objek sengketa diterbitkan kemudian surat peringatan, masih ada pengaduan nasabah kepada OJK Riau terkait

Halaman 99 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



dengan belum selesainya penyelesaian dana oleh BPR Fianka kepada nasabah tersebut di bulan Desember tanggal 12 Desember, kemudian yang kedua di tanggal 17 April ;

1. Dr. DIAN PUJI NUGROHO SIMATUPANG, S.H., LL.M., MPP, ahli memberikan pendapat di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Tergugat maupun dengan Kuasanya dan dengan Penggugat maupun dengan Kuasanya;
- Bahwa jika suatu lembaga negara memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Namun kewenangan tersebut ada beberapa bidang kewenangan, pemeriksaan pasar modal, perbankan, kemudian keluhan kepatuhan perilaku, dan perilaku konsumen dimungkinkan menyusun sendiri standar operasional prosedur ataupun peraturan yang menjadi pelaksanaan dalam melaksanakan fungsi maupun wewenang. Hal demikian diamanatkan juga dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014. Bahwa ketika melakukan tindakan administrasi pemerintahan atau keputusan, memiliki standar operasional prosedur maupun juga norma dasar. Karena dalam pasal 9 Undang-Undang 30 Tahun 2014 kita tahu di pasal 3. Bahwa pejabat pemerintahan tidak hanya harus memiliki wewenang, dasar hukum wewenang, tapi juga dasar hukum tindakan;
- Bahwa OJK memiliki peraturan khusus untuk *market conduct* dengan dasar hukum peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2002 dan OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka prudensial bagi bank. Walaupun sama-sama kedua jenis bank, peraturan pemeriksaan market modal berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan asas praduga *rechtmatic* dari badan pejabat pemerintahan tersebut mengacu pada pasal 52 ayat 1 Undang-Undang 30 Tahun 2014. Bahwa salah satunya keputusan adalah tidak hanya soal wewenang tapi juga soal prosedur. Ketiga soal substansi sesuai dengan objek keputusan. Pasal 1 dan pasal 52 ayat 1 untuk A tentu

Halaman 100 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



mengikuti dari SOP, prosedur itu dalam bidang sektor mengikuti substansi dan objek keputusan;

- Bahwa dalam hal OJK mengadakan sanksi atas pelanggaran peraturan administratif yang diatur oleh OJK. Kemudian OJK menemukan terjadi penggunaan pendataan pencairan dana nasabah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan jika kemudian OJK mengadakan sanksi administratif. Sementara pihak bank dengan nasabah itu melakukan akta perdamaian, maka pelanggaran administrasinya kalau mengacu pada prinsip kontes aktus, sanksi administrasi epanjang sesuai dengan kewenangan, prosedur dan juga substansinya sudah dilakukan, tentu tetap menjadi hal yang sah;

- Bahwa secara hukum administrasi dan hukum keuangan, tuntas itu adalah dengan pemenuhan dokumen yang relevan dan valid. Jadi ditunjukkan bahwa memang sudah dilakukan upaya yang di tetapkan oleh badan pejabat pemerintahan. Jadi kalau misalnya memang sudah dikembalikan atau apa pun yang ada, maka menunjukkan dokumen misalnya yang sah relevan tidak valid bahwa sudah dilakukan pengembalian. Atau tindakan-tindakan lain yang tercatat;

2. Dr. ZULKARNAIN SITOMPUL, S.H., L.L.M., ahli memberikan keterangan dalam bentuk pendapat di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Tergugat maupun dengan Kuasanya dan dengan Penggugat maupun dengan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa ahli sudah paham tentang apa objek yang dipermasalahkan sekarang ini, kalau jawabannya singkat, maka prudensial yaitu urusannya dengan tingkat kesehatan bank. Kalau *market conduct*, hasil akhir yang diinginkan adalah perlindungan nasabah. Pada waktu terjadinya krisis keuangan di 2008. Ada kesepakatan dunia internasional, Indonesia adalah anggota dari kesepakatan itu dalam forum yang disebut dengan BIS. Bank for International Settlement, di sana ada namanya BCBS. Basel

Halaman 101 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Committee on Banking Supervision. Mereka mengkaji kenapa terjadi krisis 2008. Salah satunya adalah penerapan prinsip kehati-hatian itu ternyata belum cukup untuk melindungi konsumen. Sehingga muncullah standar internasional tentang prudensial dan perlindungan konsumen yang dalam hal ini disebut dengan *market conduct regulation and supervision*. Pada waktu itu, Indonesia sedang menyusun Undang-Undang OJK. Pada waktu undang-undang itu diajukan Pemerintah ke DPR, DPR mengingatkan agar dalam RUU OJK dimasukkan ketentuan peraturan-peraturan tentang perlindungan konsumen. Itulah jadinya Undang-Undang OJK, sehingga OJK itu diberikan mandat oleh kekuatan undang-undang untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan sekaligus menetapkan *market conduct* untuk melindungi konsumen. Dan juga, diberikan kewenangan pendidikan. Itu perbedaannya;

- Bahwa prudensial tentang kemampuan uang menyediakan dana. Untuk memastikan bahwa secara finansial, secara keuangan bank itu sehat. Untuk itu dibutuhkan komitmen bank. Dalam hal ini direksi dan pegawai-pegawainya. Dan itulah sebabnya dilakukan exit meeting, di exit meeting itu harus lengkap pengurusnya. Bahwa posisi keuangan seperti ini, ini harus diperbaiki, tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran PMTK misalnya dibutuhkan komitmen agar bank itu tidak atau dipastikan semua kegiatan usahanya secara keuangan itu sound and sink. Makanya dibutuhkan itu, komitmen-komitmen itu. Sedangkan di *market conduct*, adalah transaksi dan itu dilakukan pada saat pemeriksaan, dilakukan konfirmasi-konfirmasi sehingga dianggap tidak perlu diatur secara khusus ada *exit meeting*. Karena itu sudah dilakukan pada waktu pengawas datang memeriksa secara langsung dan dikonfirmasi kepada apa, pegawai bank yang diperiksa atau bank yang diperiksa. Jadi itu sudah included dalam pengawasan yang mereka lakukan, sehingga POJK-nya tidak mengatur sebagaimana yang diatur dalam pemeriksaan prudensial,

Halaman 102 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



pemeriksaan umum misalnya. Karena di sana ada tugas-tugas yang dilakukan *exit meeting*;

- Bahwa dari hubungan hukum bank dengan nasabah. Apakah hubungan hukumnya itu telah dilaksanakan oleh bank dan nasabah merasa ini cukup. Dan apakah prosedur yang dilakukan oleh bank itu sesuai dengan aturan lain yang diterapkan oleh OJK, tentang aturan-aturan prudensial ataupun aturan-aturan *market conduct* yang berlaku, sehingga ukuran yang ada di sini sudah cukup atau ini belum cukup, adalah aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melihat apakah ini sudah diselesaikan atau ini belum selesai atau diperlukan langkah-langkah perbaikan. Itu adalah peraturannya itu yang menjadi targetnya;

- Bahwa menurut Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 itu bank wajib mengembalikan dana nasabah kepada nasabah jika dipinjamkan oleh nasabah. Itu undang-undang. Siapa yang wajib diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan itu? *Bank*. Artinya apa? Bank tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah perbuatan pegawai saya. Karena hubungan hukum yang terjadi antara nasabah adalah dengan bank, oleh sebab itu undang-undang mengatakan siapapun atau apapun alasannya maka banklah yang wajib mengembalikan simpanan nasabah yang ada pada bank. Itu ada diatur di dalam Undang-Undang P2SK, untuk memastikan bahwa uang nasabah yang ada di bank itu kapan pun diinginkan oleh nasabah, itu harus disediakan oleh bank. Itu yang kemudian diturunkan oleh OJK dengan POJK tentang perlindungan konsumen;

- Bahwa melihat wewenang membuat undang-undang yang pada OJK, ada beberapa wewenang yang diberikan undang-undang kepada. Yang pertama memberikan teguran. Yang paling tinggi adalah OJK itu dapat menerbitkan surat berita. Surat berita ini dan besar nanti ujungnya kalau tidak dilaksanakan, itu adalah ada ancaman pidana kalau tidak melakukan surat berita itu. Itu adalah hukuman apa yang dilakukan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang

Halaman 103 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



kepada pemerintah. Ini semuanya untuk memastikan bahwa bank itu dijalankan dengan aman sehat dan melindungi konsumennya. Tujuan akhirnya tetap dalam perlindungan konsumen. Karena antara konsumen dengan bank, itu terjadi dalam teorinya disebut dengan informasi yang tidak simetris. Nasabah tidak tahu apa yang ada di laut dan ia tidak mungkin bisa dapat memeriksanya, maka dihadirkanlah oleh negara otoritas untuk mewakili nasabah-nasabah yang tidak punya pengetahuan tentang bank, kondisi keuangan bank. Itu yang disebut dengan teori asymmetric information. Jadi kehadiran otoritas itu di situ mereka untuk memastikan itu. Karena ujungnya nanti, kalau misalkan uang itu tidak mampu mengembalikan dana pihak ketiga yang disimpan di bank itu jika dia mengalami kesulitan keuangan, ujungnya nanti dicabut izin usaha, negara nanti hadir LPS di sana yang diwajibkan oleh undang-undang untuk mengembalikan dana nasabah itu. Uang siapa itu? Uang negara. Supaya itu tidak terjadi, maka ada otoritas yang didirikan agar meminimalkan risiko bagi akhirnya negara yang akan menanggung utang yang dibuat oleh bank kepada masyarakat. design dari ketentuan dan pengawasan terhadap operasional keuangan tersebut; Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 22 Mei 2025;

Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan masing-masing Kesimpulannya melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 22 Mei 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

Halaman 104 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



“Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor: S-447/KO.154/2024 tanggal 17 Desember 2024 Perihal Sanksi Administratif dan Perintah Kepada PT. BPR FIANKA REZALINA FATMA” (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Maret 2025 yang di dalamnya memuat eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwasanya gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena:

1. Bahwa seharusnya Penggugat tidak hanya menggugat Objek Sengketa sebagaimana tercantum dalam gugatannya, namun juga Surat Tergugat Nomor: S-9/KO.154/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Tanggapan Permohonan Keberatan. Bahwa surat tanggapan Tergugat tersebut merupakan satu kesatuan dengan Objek Sengketa;
2. Bahwa petitum keempat gugatan Penggugat dimana Penggugat meminta Tergugat untuk menghapus nominal denda administratif serta bunga, hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 36/2020 dan Pasal 7 POJK 36/2020;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa dan petitum gugatan Penggugat yang merupakan bagian dari kelayakan gugatan, di Pengadilan

Halaman 105 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Tata Usaha Negara dikenal adanya lembaga pemeriksaan persiapan yang didasari ketentuan Pasal 63 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

- 1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;*
- 2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud tersebut, Hakim wajib:*
 - a. *Memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari;*
 - b. *Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.*
- 3) *Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;*
- 4) *Terhadap putusannya tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.*

Menimbang, bahwa tujuan diadakannya lembaga Pemeriksaan Persiapan ialah untuk melengkapi dan memperbaiki gugatan yang kurang jelas dengan data-data yang diperlukan, oleh karena itu Pemeriksaan Persiapan berfungsi untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan Penggugat memperoleh data/ informasi yang dibutuhkan dimana data/ informasi tersebut berada dalam kekuasaan Badan/ Pejabat Pemerintahan sebagai bentuk pemenuhan asas kompensasi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa gugatan telah memenuhi syarat-syarat formal gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam hal subjek gugatan (kedudukan pihak penggugat dan pihak tergugat/ *subjectum litis*), keputusan/ objek sengketa yang digugat (*objectum litis*), jelasnya alasan-alasan menggugat (*fundamentum petendi*) dan sinkronnya antara alasan menggugat tersebut dengan apa yang dituntut

Halaman 106 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan oleh pengadilan (*petitum*), sehingga gugatan dinyatakan layak untuk diperiksa dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, telah dilakukan pemeriksaan persiapan guna perbaikan gugatan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing pada tanggal 30 Januari 2025, tanggal 6 Februari 2025, dan tanggal 13 Februari 2025. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran perbaikan gugatan Penggugat untuk menghindari terjadinya *error in subjecto* dan *error in objecto* dalam gugatan, sebagaimana diketahui dalam pemeriksaan persiapan itu pula Majelis Hakim menyarankan mengenai perlunya memperjelas alasan-alasan menggugat dan tuntutan gugatan. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memeriksa bukti-bukti awal terkait penerbitan Objek Sengketa beserta dokumen-dokumen syarat pengajuan gugatan, serta meminta penjelasan dari Tergugat mengenai kronologis terbitnya Objek Sengketa, sehingga kemudian pada Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 13 Februari 2025 syarat-syarat formal gugatan dianggap telah terpenuhi dan gugatan dinyatakan layak untuk disidangkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana argumentasi hukum tersebut di atas, objek sengketa (*objectum litis*) yang didudukkan Penggugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim sudahlah tepat, bahwa Objek Sengketa berupa Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor: S-447/KO.154/2024 tanggal 17 Desember 2024 Perihal Sanksi Administratif dan Perintah Kepada PT. BPR FIANKA REZALINA FATMA itulah yang menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, sedangkan surat tanggapan atas keberatan Penggugat bukanlah bagian dari keputusan yang dapat didudukkan sebagai objek sengketa, hal tersebut hanyalah bagian dari rangkaian penyelesaian upaya administratif oleh Tergugat. Demikian pula terhadap dalil eksepsi mengenai *petitum* keempat gugatan Penggugat dimana Penggugat meminta Tergugat untuk menghapus nominal denda administratif serta bunga, menurut hemat Majelis eksepsi tersebut telah menyentuh pokok perkara sehingga selayaknya dipertimbangkan lebih lanjut

Halaman 107 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim dalam bagian pertimbangan hukum pokok perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) tidak berdasar hukum dan selayaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK 6/2022), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK 22/2023), dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara kronologis berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Para Pihak, bukti-bukti surat yang dihadirkan, keterangan saksi dan Kesimpulan Para Pihak, sebagai berikut:

Halaman 108 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa terdapat penarikan sejumlah dana deposito di Bank Penggugat dalam kurun waktu tertentu secara berkala oleh HELEN atas nama sembilan depasan dengan total nominal Rp 8.240.000.000 (delapan miliar dua ratus empat puluh juta rupiah), dimana peristiwa ini diduga dilakukan dengan cara yang tidak sesuai prosedur sehingga merugikan sembilan depasan tersebut;
2. Bahwa pada tanggal 27 September 2023, terbit Akta Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H. Nomor: 3.565/Leg/2023 tentang kesepakatan perdamaian antara HELEN sebagai pihak pertama dan BIE HOI dan HALIM HILMY sebagai pihak kedua, pada pokoknya bersepakat penyelesaian permasalahan penarikan deposito di PT BPR Fianka dilakukan secara damai dan kekeluargaan, serta HELEN mengganti kerugian BIE HOI dan HALIM HILMY dengan menyerahkan saham milik HELEN sebesar 1,23% kepada BIE HOI dan HALIM HILMY (*vide* Bukti P-13 = T-22, Saksi ANDI C.P. SILABAN);
3. Bahwa pada tanggal yang sama, diterbitkan pula Akta Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H. Nomor: 3.566/Leg/2023 tentang Jual Beli Saham antara HELEN dengan BIE HOI dan HALIM HILMY, pada pokoknya jual beli saham sebesar 1,23% tersebut dengan nilai 3.240.000.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) (*vide* Bukti P-14 = T-23, Saksi ANDI C.P. SILABAN);
4. Bahwa pada tanggal 29 September 2023, terdapat Surat Penggugat Nomor: 724/OPS/FRF/IX/2023 Perihal Laporan Perdamaian Pengaduan Cluster ke-3 Eks Depasan kepada Tergugat, pada pokoknya Penggugat menyampaikan tindak lanjut perkembangan penyelesaian dengan eks depasan BIE HOY dan HALIM HILMY (*vide* Bukti P-21 = T-58);
5. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023, Kepala Departemen Pengawasan Perilaku PUJK menerbitkan Surat Perintah Nomor: SPRIN-1E/EP.12/2023 pada pokoknya memberi perintah kepada tim yang dibentuk untuk pengawasan khusus melakukan pemeriksaan khusus atas dugaan pelanggaran Pasal 7, Pasal 8, Pasal 36 dan/ atau Pasal 37

Halaman 109 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



POJK 6/2022 yang dilakukan Penggugat (*vide* Bukti T-11). Termasuk pula menugaskan untuk kegiatan *onsite* pemeriksaan khusus di Pekanbaru melalui surat tugas Nomor: ST-81/EP.12/2023 pada tanggal 14 November 2023 (*vide* Bukti T-12, T-13, Saksi ANDI C.P. SILABAN, Saksi DIAN AYU NURUL IHSANI);

6. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023, terbit Akta Notaris Yogi Kurniawan, S.H., M.Kn mengenai pembatalan jual beli saham antara HELEN dengan BIE HOI dan HALIM HILMY (*vide* Bukti P-15 = T-24);

7. Bahwa pada tanggal 9 November 2023, terdapat Perjanjian Perdamaian antara HELEN dengan WILLIM, HERMAN CIPTON, MELATI INTAN, LILY dan WIRDA pada pokoknya HELEN mengganti dan mengembalikan seluruh deposito WILLIM dkk. sebesar 3.250.000.000 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), terlampir pula bukti transfer kepada rekening masing-masing nama tersebut sesuai dengan besaran nominalnya masing-masing (*vide* Bukti P-17, Lampiran T-2);

8. Bahwa pada tanggal 9 November 2023, terdapat pula Perjanjian Perdamaian antara HELEN dengan LEO HADY HASTOMO dan ANITA, pada pokoknya HELEN mengganti dan mengembalikan seluruh deposito keduanya sebesar 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), terlampir pula bukti transfer kepada dua nama tersebut sesuai dengan besaran nominalnya masing-masing (*vide* Bukti P-18, Lampiran T-2)

9. Bahwa pada tanggal 13 November 2023, terdapat Surat Penggugat Nomor: 803/OPS/FRF/XI/2023 Perihal Laporan Final tentang Penyelesaian 3 Cluster Eks Deposan (Bie Hoi, Willim CS dan L. Hady Hastomo) kepada Tergugat, pada pokoknya Penggugat menyampaikan tindak lanjut penyelesaian dengan mekanisme perdamaian dengan eks deposan BIE HOY, WILLIM dkk. dan L. HADY HASTOMO (*vide* Bukti P-22 = T-59);

10. Bahwa pada tanggal 30 November 2023, terdapat Akta Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H. Nomor: 3.597/Leg/2023 perihal pembatalan

Halaman 110 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Akta Perdamaian antara HELEN dengan BIE HOI dan HALIM HILMY tertanggal 27 September 2023 (*vide* Bukti T-26);

11. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2023, terbit Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Permasalahan Dugaan Pencairan Deposito Tidak Sesuai Ketentuan pada PT BPR Fianka, pada pokoknya menyimpulkan bahwa terbukti adanya pelanggaran Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 36 POJK 6/2022 dan merekomendasikan: a) penjatuhan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 150.000.000, b) memerintahkan Penggugat untuk mengganti dana milik nasabah dan menyampaikan bukti pengembalian dana tersebut kepada OJK, dengan rincian berikut: (*vide* Bukti T-48, Saksi DIAN AYU NURUL IHSANI)

No.	Konsumen	Jumlah Deposito
1	WILLIM	Rp 1.000.000.000
2	MELATI INTAN	Rp 500.000.000
3	WIRDA	Rp 500.000.000
4	HERMAN CIPTON	Rp 1.000.000.000
5	LILLY	Rp 250.000.000
6	L. HADY HASTOMO	Rp 1.600.000.000
7	ANITA	Rp 150.000.000
8	HALIM HILMY	Rp 1.700.000.000
9	BIE HOI	Rp 1.540.000.000
Total		Rp 8.240.000.000

12. Bahwa pada tanggal 2 April 2024, dilaksanakan rapat pembahasan kasus atas permasalahan dugaan pencairan deposito tidak sesuai ketentuan pada PT BPR Fianka Rezalina Fatma dan PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Nomor: RR-9/EP.1/2024, pada pokoknya Deputy Komisioner Pengawas Perilaku PUJK dan Pelindungan Konsumen memutuskan bahwa Penggugat melanggar Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 36 POJK 6/2022 sehingga diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan perintah kepada Penggugat untuk mengganti dana milik nasabah serta menyampaikan bukti pengembalian dana nasabah dan melakukan evaluasi dan penyesuaian atas prosedur operasional Penggugat (*vide* Bukti T-49);

Halaman 111 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



13. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024, terdapat Nota Dinas Rahasia Nomor: NDR-57/EP.12/2024 dari Kepala Departemen Pengawasan Perilaku PUJK kepada Tergugat perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus atas Permasalahan Pencairan Deposito pada PT BPR Fianka, pada pokoknya disampaikan bahwa Tergugat dapat menindaklanjuti dalam hal penjatuhan sanksi administratif dan perintah kepada Penggugat sebagaimana hasil rapat tanggal 2 April 2024 (*vide* Bukti T-51);

14. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024, terbit Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 211/Pdt.G/2024/PN.Pbr antara Penggugat (PT.BPR Fianka Rezalina Fatma) melawan BIE HOI (Tergugat I) dan HALIM HILMY (Tergugat II) (*vide* Bukti P-19, Lampiran T-2), pada pokoknya memutuskan dengan amar berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai barang milik Penggugat dengan itikad buruk;
- Menyatakan akta kesepakatan perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H. dengan Nomor: 3.565/Leg/2023 pada tanggal 27 September adalah sah dan mengikat seluruh pihak;
- Menyatakan objek sengketa dengan billyet nomor 000769, 000970, 000980, 001008, 001199, 000613, 000659, 000992, 001194, 001225, 000520, 000521, 001257, 001226, 001050, 001115, 001116, 001322, 001256, 001313, 001315, 001319 dengan total Rp 3.240.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) telah diselesaikan dengan damai secara musyawarah kekeluargaan oleh karenanya objek sengketa tersebut tidak lagi sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- Menyatakan billyet deposito Nomor 000520, 000521, 001257, 001226, 001050, 001115, 001116, 001322, 001256, 001313,

Halaman 112 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



001315, 001319 tidak berlaku lagi dan/ atau tidak sah lagi sebagai Surat Berharga Deposito serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan billyet deposito Nomor 000520, 000521, 001257, 001226, 001050, 001115, 001116, 001322, 001256, 001313, 001315, 001319 kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat objek sengketa yaitu billyet deposito duplikat Nomor 000769, 000970, 000980, 001008, 001199, 000613, 000659, 000992, 001194, 001225 untuk diserahkan dan selanjutnya dimusnahkan;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

15. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, terdapat Surat Penggugat Nomor: 668/OPS/FRF/X/2024 Perihal Penyampaian Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru terkait Penyelesaian Permasalahan Deposan PT. BPR Fianka Rezalina Fatma, pada pokoknya Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa telah ada putusan pengadilan terkait permasalahan dengan eks deposan Bank Penggugat dan meminta petunjuk Tergugat terkait langkah-langkah selanjutnya (*vide* Bukti P-23);

16. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor: S-447/KO.154/2024 Perihal Sanksi Administratif dan Perintah Kepada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma, pada pokoknya Penggugat dikenakan denda administratif sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terbit dan perintah mengganti dana nasabah sebesar Rp. 8.240.000.000 (delapan miliar dua

Halaman 113 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



ratus empat puluh juta rupiah) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga bulan) sejak tanggal terbit (*vide* Bukti P-1 = T-1);

17. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2024, Penggugat mengajukan Keberatan atas Objek Sengketa kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 959/OPS/FRF/XII/2024, pada pokoknya menyampaikan bahwa permasalahan penarikan deposito oleh HELEN telah diselesaikan dengan adanya pengembalian ke masing-masing deposan sebagaimana bukti terlampir dan terhadap perbaikan *standard operating procedure* (SOP) juga sudah dilakukan sebelum ada pemeriksaan khusus OJK (*vide* Bukti P-2 = T-2, Saksi ELVIRA AZWAN);

18. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, terbit Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 191/PDT/2024/PT PBR, yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 211/Pdt.G/2024/PN.Pbr tanggal 3 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-20);

19. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2025, Tergugat menerbitkan Surat Nomor: S-9/KO.154/2025 perihal Tanggapan Permohonan Keberatan Sanksi Administratif dan Perintah PT. BPR Fianka Rezalina Fatma, pada pokoknya menegaskan bahwa sanksi dan perintah dalam Objek Sengketa tetap berlaku sebagaimana adanya (*vide* Bukti P-3 = T-3);

20. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2025, Penggugat kembali menyampaikan Surat Keberatan Nomor: 035/OPS/FRF/I/2025, yang pada pokoknya meminta Tergugat meninjau ulang pengenaan sanksi administratif dan membatalkannya (*vide* Bukti P-4);

21. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2025, Tergugat menerbitkan Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor: S-59/KO.154/2025 Perihal Teguran Pertama Kewajiban Jatuh Tempo, pada pokoknya Tergugat meminta agar Penggugat segera menyelesaikan kewajiban membayar sanksi denda dan denda keterlambatannya dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 153.000.000

Halaman 114 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



(seratus lima puluh tiga juta rupiah) (*vide* Bukti P-6 = T-53, Saksi ELVIRA AZWAN);

22. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2025, Tergugat menerbitkan Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor: S-89/KO.154/2025 Perihal Teguran Kedua Kewajiban Jatuh Tempo, pada pokoknya Tergugat meminta agar Penggugat segera menyelesaikan kewajiban membayar sanksi denda dan denda keterlambatannya dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) (*vide* Bukti P-7 = T-54, Saksi ELVIRA AZWAN);

23. Bahwa pada tanggal 17 April 2025, Tergugat menerbitkan Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor: S-117/KO.154/2025 Perihal Peringatan Tertulis, pada pokoknya menetapkan peringatan tertulis kepada Penggugat untuk membayar denda administratif sejumlah Rp 159.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) paling lambat tanggal 14 Mei 2025 dan melaksanakan perintah sebagaimana termuat dalam Objek Sengketa (*vide* Bukti P-24 = T-55);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur bahwa syarat sah sebuah Keputusan meliputi: ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan Objek Sengketa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB dari segi kewenangan, prosedur dan substansi secara berurutan sebagai berikut;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, antara lain:

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 244 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

- (1) Dalam rangka Pelindungan Konsumen, otoritas sektor keuangan berwenang memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK;
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan otoritas sektor keuangan.

Pasal 109 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

- (1) Dalam rangka Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK;
- (2) PUJK wajib melaksanakan perintah atau melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;

Halaman 116 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



- b. Pembatasan produk dan/ atau layanan dan/ atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
- c. Pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
- d. Pemberhentian pengurus;
- e. Denda administratif;
- f. Pencabutan izin produk dan/ atau layanan; dan/ atau
- g. Pencabutan izin usaha.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;

(5) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK dalam rangka perlindungan konsumen;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1), diperoleh fakta hukum bahwasanya Objek Sengketa mengandung substansi mengenai penjatuhan sanksi administratif dan perintah kepada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma (*in casu* Penggugat), dengan rincian denda administratif sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan perintah mengganti dana nasabah sebesar Rp. 8.240.000.000 (delapan miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut dihubungkan dengan uraian ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 117 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Tergugat *in casu* Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa secara kumulatif, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa dalam rangka penilaian aspek substansi Objek Sengketa, sejauh pengamatan Majelis Hakim terdapat dua isu hukum utama yang perlu ditelaah lebih jauh dalam menilai pokok perkara. *Pertama*, dasar fakta (*fetelijke ground*) yang digunakan Tergugat, dan *kedua*, dasar hukum (*rechtsground*) yang dipedomani Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa berupa pengenaan sanksi administratif berupa denda dan perintah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait isu hukum pertama, yaitu dasar fakta yang digunakan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar fakta pengenaan sanksi dan perintah kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam dokumen-dokumen Tergugat ialah terbuktinya dugaan pencairan deposito tidak sesuai ketentuan pada Bank Penggugat, dimana terdapat pencairan deposito oleh HELEN sejumlah 8.240.000.000 (delapan miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) milik 9 (sembilan) nasabah bank yang dilakukan tidak sesuai SOP (*vide* Bukti T-48). Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Khusus oleh OJK, tindakan tersebut dianggap terbukti melanggar Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 36 POJK 6/2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat, diantaranya Bukti P-17 dan P-18 berupa Perjanjian Perdamaian antara HELEN dengan WILLIM, HERMAN CIPTON, MELATI INTAN, LILY, LEO HADY HASTOMO dan ANITA, terlampir pula bukti transfer yang membuktikan bahwa benar telah dikembalikannya deposito yang dicairkan secara sepihak oleh HELEN di Bank Penggugat. Atas pengembalian tersebut, masing-masing deposan tersebut menyatakan

Halaman 118 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



permasalahan pencairan deposito telah selesai dan bahkan mencabut laporan tindak pidana di Kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat (*vide* Bukti P-2 = T-2), juga diperoleh fakta hukum bahwasanya bersamaan dengan keberatan Penggugat, telah disampaikan bukti-bukti pendukung yang menunjukkan permasalahan penarikan deposito oleh HELEN telah diselesaikan dengan adanya pengembalian ke masing-masing depasan, namun tanggapan Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Nomor: S-9/KO.154/2025 perihal Tanggapan Permohonan Keberatan Sanksi Administratif dan Perintah PT. BPR Fianka Rezalina Fatma tanggal 8 Januari 2015 (*vide* Bukti P-3 = T-3), Tergugat tetap memberlakukan sanksi administratif dan perintah sebagaimana bunyi Objek Sengketa dan tidak mempertimbangkan sama sekali adanya penyelesaian permasalahan ini melalui pengembalian deposito tersebut secara transfer;

Menimbang, bahwa jika dicermati Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (*vide* Bukti T-48), dari hasil pemeriksaan tersebut sebenarnya Tergugat sudah mengetahui ada penyelesaian dalam permasalahan pencairan deposito dengan mekanisme pengembalian sejumlah uang kepada depasan yang depositonya dicairkan oleh HELEN. Bahwa pada bulan November 2023, Penggugat telah mengganti seluruh dana deposito yang dicairkan HELEN kepada masing-masing depasan yaitu WILLIM, MELATI INTAN, WIRDA, HERMAN CIPTON, LILLY, LEO HADY HASTOMO dan ANITA dengan cara ditransfer sebagaimana bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat (*vide* Bukti P-17, P-18, keterangan Saksi ANDI C.P. SILABAN). Namun, sebagaimana hasil Pemeriksaan Khusus Tergugat, dengan alasan bahwa tidak ada bukti sama sekali mengenai pengembalian dana deposito kepada nama-nama tersebut, Tergugat tetap meneruskan hingga terbit Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terkait uraian fakta hukum tersebut di atas, setelah mencermati semua bukti-bukti terkait penyelesaian masalah penarikan deposito di Bank Penggugat, Majelis Hakim meyakini bahwasanya benar adanya telah selesai permasalahan tersebut, dan para depasan atas nama

Halaman 119 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLIM, HERMAN CIPTON, MELATI INTAN, LILY, LEO HADY HASTOMO dan ANITA tidak lagi mempersoalkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dua nama deposan yang terakhir, yaitu BIE HOI dan HALIM HILMY, Majelis Hakim menilai tidak ada fakta hukum yang lebih kuat yang dapat dirujuk oleh Tergugat dalam kasus ini selain fakta-fakta hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 211/Pdt.G/2024/PN.Pbr tanggal 3 Oktober 2024 antara PT.BPR Fianka Rezalina Fatma (Penggugat) melawan BIE HOI (Tergugat I) dan HALIM HILMY (Tergugat II) (*vide* Bukti P-19). Bahwa putusan perdata tingkat pertama tersebut dikuatkan pula di tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 191/PDT/2024/PT PBR tanggal 18 Desember 2024 (*vide* Bukti P-20);

Menimbang, bahwa putusan perdata tersebut memutuskan pada pokoknya akta kesepakatan perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H. dengan Nomor: 3.565/Leg/2023 pada tanggal 27 September adalah sah dan mengikat seluruh pihak dan menyatakan billyet deposito milik BIE HOI dan HALIM HILMY telah diselesaikan dengan damai secara musyawarah kekeluargaan oleh karenanya billyet-billyet tersebut tidak lagi sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa pasca terbitnya putusan perdata, Penggugat melalui Surat Nomor: 668/OPS/FRF/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Perihal Penyampaian Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru terkait Penyelesaian Permasalahan Deposan PT. BPR Fianka Rezalina Fatma untuk deposan BIE HOI dan HALIM HILMY, pada pokoknya menyampaikan kepada Tergugat tentang adanya putusan perdata dan meminta petunjuk Tergugat terkait langkah-langkah selanjutnya dalam rangka penyelesaian masalah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap deposan atas nama BIE HOI dan HALIM HILMY, berdasarkan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai permasalahan penarikan depositonya di Bank Penggugat haruslah dianggap telah selesai di hadapan hukum. Penyelesaian dalam koridor litigasi keperdataan berbentuk putusan pengadilan menurut Majelis Hakim haruslah ditaati para pihak yang

Halaman 120 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperkaranya, karena satu-satunya dokumen hukum yang dapat dirujuk tanpa menimbulkan multitafsir adalah hal-hal yang diputus pengadilan perdata itu sendiri. Jika tidak demikian, maka tidak ada sama sekali fakta hukum yang dapat dipegang dan diyakini kebenarannya karena masing-masing pihak memberikan interpretasi dan mengambil tindakan-tindakan hukum sendiri sesuai dengan apa yang diinginkan. Hal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlarut-larut terhadap permasalahan para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kasus *a quo* Majelis Hakim melihat itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini sebaik dan sesegera mungkin terlihat dari adanya korespondensi antara Penggugat dengan Tergugat, misalnya melalui Surat Penggugat Nomor: 724/OPS/FRF/IX/2023 Perihal Laporan Perdamaian Pengaduan Cluster ke-3 Eks Deposan tanggal 29 September 2023 (*vide* Bukti P-21 = T-58) dan Surat Penggugat Nomor: 803/OPS/FRF/XI/2023 Perihal Laporan Final tentang Penyelesaian 3 Cluster Eks Deposan (Bie Hoi, Willim CS dan L. Hady Hastomo) tanggal 13 November 2023 (*vide* Bukti P-22 = T-59). Bahwa penyelesaian-penyelesaian tersebut bahkan mulai disampaikan kepada Tergugat sebelum terbit hasil Pemeriksaan Khusus OJK. Bahkan lebih jauh, pasca terbitnya putusan perdata, Penggugat juga kembali memberi tahu tentang penyelesaian-penyelesaian yang telah dilakukan dan meminta petunjuk dari Tergugat. Artinya, Penggugat tidak juga tinggal diam, namun proaktif melakukan penyelesaian-penyelesaian sehingga Penggugat terhindar dari kemungkinan penjatuhan sanksi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam permasalahan hukum ini, Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang tidak mengindahkan dan mengakomodir sama sekali tindakan-tindakan penyelesaian yang sudah ditempuh Penggugat guna selesainya permasalahan pencairan deposito ini merupakan tindakan yang tidak wajar. Justru senyatanya Tergugat melakukan suatu mekanisme tinjau ulang terhadap Objek Sengketa mengingat itikad baik Penggugat untuk sesegera mungkin menyelesaikan sehingga tidak dijatuhi sanksi perlu dipertimbangkan dan dihargai;

Halaman 121 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa sebagai perbandingan dalam kasus yang serupa dengan Penggugat, PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera yang dianggap melakukan pelanggaran pasal yang sama oleh OJK dimana Bank melakukan pencairan deposito yang tidak prosedural dan menyebabkan kerugian nasabah, penjatuhan sanksi terhadap PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera dilakukan Tergugat dengan mempertimbangkan adanya tindakan-tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bank berupa pengembalian kerugian nasabah, sehingga Bank tidak lagi diperintahkan untuk melakukan pengembalian dana nasabah tersebut. Fakta hukum bahwa PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera memang tidak lagi diperintahkan melakukan pengembalian dana nasabah ini sebagaimana terlihat dari Bukti T-21 dan Bukti T-62. Artinya dalam hal ini OJK mengakui kebenaran adanya pengembalian dana nasabah yang dirugikan tersebut dan tidak mempermasalahkannya lagi dalam keputusan penjatuhan sanksi. Hal ini sebagaimana termuat pula dalam Risalah Rapat OJK Nomor: RR-9/EP.1/2024 tanggal 2 April 2024 (*vide* Bukti T-49) dimana perintah pengembalian dana terhadap PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera tidak muncul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum terkait pengembalian deposito milik masing-masing deposan, Majelis Hakim berpendapat sebenarnya dalam permasalahan ini tidak ada lagi masalah hukum secara keperdataan akibat pencairan deposito oleh HELEN, karena masing-masing pihak deposan telah menerima pengembalian kerugian secara wajar dan dapat dibuktikan oleh Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan sampai terbitnya Objek Sengketa Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tertulis bahwa benar telah diselesaikan pembayaran kepada para deposan, dalil tersebut menurut Majelis telah terbantahkan dan harus dikesampingkan karena bukti-bukti Penggugat justru membuktikan sebaliknya sebagaimana Bukti P-17 dan P-18. Bahwa bukti-

Halaman 122 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



bukti tersebut secara wajar dan layak telah pula disampaikan kepada Tergugat dalam berbagai kesempatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas patutlah dinyatakan dasar fakta (*fetelijke ground*) Tergugat menjatuhkan sanksi administratif dan perintah kepada Penggugat menjadi kehilangan pijakan fakta hukumnya karena pada hakikatnya permasalahan keperdataannya telah selesai diantara Bank Penggugat dengan para deposannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa tidak didasarkan pada fakta hukum yang benar dan utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai isu hukum kedua, yaitu dasar hukum (*rechtsgrond*) yang dipedomani Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1), dalil-dalil Para Pihak dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwasanya salah satu dasar hukum yang dijadikan acuan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (disebut POJK 6/2022). Aturan ini dirujuk Tergugat terutama dalam penentuan aturan yang dilanggar Penggugat, yaitu Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 36 serta opsi sanksi administratif yang dapat diterapkan atas pelanggaran tersebut yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1). Ketentuan POJK 6/2022 juga dirujuk Tergugat sebagai dasar hukum pengenaan perintah pengembalian dana nasabah yaitu ketentuan Pasal 55 meskipun dalam hal ini dirujuk pula bersama-sama dengan ketentuan Pasal 109 POJK 22/2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati lebih lanjut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (disebut POJK 22/2023), Pasal 121 ayat (1) huruf e menentukan sebagai berikut:

"Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: (e)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang

Halaman 123 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



*Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pembacaan atas kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwasanya ketika POJK 22/2023 diundangkan maka ia mencabut POJK 6/2022, dimana POJK 22/2023 sendiri dinyatakan berlaku per tanggal 22 Desember 2023. Artinya, secara *a contrario* dapat diartikan POJK 6/2022 tidak berlaku lagi sejak tanggal tersebut karena eksistensinya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh POJK 22/2023;

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo*, OJK dan Tergugat dalam proses pemeriksaan kasus Penggugat, terutama di tahap koordinasi hingga penerbitan Objek Sengketa, pasca terbitnya POJK 22/2023 tanggal 22 Desember 2023 masih tetap mengacu pada aturan-aturan dalam POJK 6/2022 terutama dalam pasal delik pelanggaran Penggugat dan pasal jenis sanksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Bukti T-49 berupa Risalah Rapat Nomor: RR-9/EP.1/2024 tanggal 2 April 2024 yang membahas kasus pencairan deposito Penggugat jauh sebelum Objek Sengketa diterbitkan, diperoleh fakta hukum bahwasanya OJK telah mengetahui secara pasti perihal eksistensi POJK 22/2023. Hal ini terindikasi kuat dalam sikap inkonsistensi OJK ketika mendudukkan ketentuan Pasal 36 POJK 6/2022 sebagai salah satu aturan yang dilanggar oleh Penggugat. Dalam rapat tersebut, Tergugat secara jelas menyebutkan: “Pada POJK 6/2022, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut atas Pasal 36 POJK 6/2022. Namun demikian, norma pengaturan terkait kewajiban menjaga keamanan dana tetap diatur pada Pasal 55 POJK 22/2023 yang telah berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 22 Desember 2023 dst... Dalam hal penjelasan atas Pasal 55 POJK 22/2023 akan dipertimbangkan, tetap terdapat pemenuhan unsur pelanggaran atas kewajiban PT BPR Fianka Rezalina Fatma dalam menjaga dana Konsumen, khususnya karena memenuhi terjadinya tindakan penggelapan dana Konsumen. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan,

Halaman 124 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Tim Penetapan Sanksi menyatakan adanya pelanggaran atas Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 36 POJK 6/2022”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini sebenarnya OJK dan Tergugat menyadari telah terjadi perubahan norma hukum yang dipedomani dalam proses penyelesaian kasus Penggugat, namun hal tersebut seperti dikesampingkan begitu saja;

Menimbang, sejauh pembacaan Majelis Hakim atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini, substansi pengaturan antara kedua POJK tersebut telah mengalami perubahan yang signifikan. Sebagai contoh rumusan pasal 7 ayat (1) POJK 6/2022 telah berubah formulasinya jika disandingkan dengan rumusan Pasal 9 POJK 22/2023, sedangkan untuk Pasal 36 POJK 6/2022 padanan rumusan pasalnya masih sama dengan Pasal 55 POJK 22/2023. Namun demikian, dasar hukum pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif terhadap Penggugat yaitu Pasal 45 ayat (1) POJK 6/2022 sebagaimana dicantumkan dalam Objek Sengketa sudah tidak eksis lagi. Bahwa seharusnya perubahan aturan ini disikapi Tergugat dengan tegas, termasuk menyesuaikan pasal delik pelanggaran dan pasal jenis sanksi karena aturan-aturan yang dirujuk sebelumnya dalam Pemeriksaan Khusus sudah tidak berlaku lagi saat Objek Sengketa terbit. Bahwa terhadap temuan fakta hukum yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang seharusnya dipedomani Tergugat sebagai dasar hukum menerbitkan Objek Sengketa ialah POJK 22/2023, bukan POJK 6/2022 karena aturan POJK 6/2022 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan terbitnya POJK 22/2023 (*vide* Pasal 121 ayat (1) huruf e);

Menimbang, bahwa diterapkannya aturan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dalam perkara ini oleh Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan prinsip legalitas dan menabrak asas *lex posteriori derogat legi priori* (peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama). Bahwa disamping itu, perubahan norma sebuah peraturan perundang-undangan sejatinya tidak hanya dilihat semata-mata perubahan rumusan pasal saja, hal tersebut juga mengindikasikan pendekatan hukum

Halaman 125 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



yang berbeda dalam melihat sebuah permasalahan hukum dan opsi-opsi solusi hukum apa yang disediakan di dalamnya. Majelis Hakim justru menilai terdapat politik hukum penjatuhan sanksi yang berbeda antara POJK 6/2022 dengan POJK 22/2023, dimana sejauh pengamatan Majelis aturan-aturan dalam POJK 22/2023 lebih mengedepankan prinsip legalitas untuk menghindari bias tafsir atas bunyi pasal mengenai opsi sanksi yang dapat diterapkan atas suatu pelanggaran. Dalam hal ini POJK 22/2023 menentukan jenis sanksi untuk setiap item tindakan pelanggaran, tanpa menggabungkan pasal-pasal delik pelanggaran atau mencampuradukkannya yang berpotensi ditafsirkan berbeda oleh yang membaca;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa tanpa memperhatikan dasar hukum yang benar dan tepat dimana Tergugat mendasarkan pada perangkat hukum yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, maka penjatuhan sanksi kepada Penggugat melalui Objek Sengketa nyata-nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Penggugat. Dengan demikian, substansi Objek Sengketa yang menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat telah kehilangan pijakan hukumnya karena ketentuan Pasal 45 ayat (1) POJK 6/2022 yang menjadi dasar hukum pengenaan sanksi ini sudah tidak berlaku lagi ketika Objek Sengketa diterbitkan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi sebagai berikut: *"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a) asas legalitas, b) asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c) AUPB;*

Menimbang, bahwa prinsip legalitas terutama dalam lingkungan administrasi mengharuskan agar penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk di bidang administrasi kepegawaian mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan/ tindakan yang dibuat oleh badan/ pejabat pemerintahan;

Halaman 126 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang menghendaki setiap keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan/ tindakan tersebut sehingga keputusan/ tindakan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan/ tindakan ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara dikenal asas pemberian motivasi untuk segala keputusan (*principle of motivation*), yaitu asas dimana pejabat administrasi negara harus punya motivasi yang kuat, adil, benar dan jelas dalam mengambil suatu keputusan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak mendasarkan pada fakta hukum dan dasar hukum yang benar dan tepat dalam penerbitan Objek Sengketa sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangannya, haruslah dianggap melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan harus pula dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas motivasi yang layak sehingga legitimasi Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat mengandung permasalahan hukum yang esensial dan mendasar;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi: *Yang dimaksud dengan "cacat substansi" antara lain:*

1. *Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;*
2. *Fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah;*
3. *Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau*
4. *Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan.*

Halaman 127 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan pasal tersebut di atas, kondisi hukum dimana fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan Objek Sengketa telah berubah, maka Objek Sengketa dianggap terpenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai keputusan yang mengandung cacat substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa secara substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian sudah sepatutnya Objek Sengketa dinyatakan cacat hukum dalam penerbitannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan:

(1) *Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:*

- a. *Wewenang;*
- b. *Prosedur; dan/atau*
- c. *Substansi.*

(2) *Dalam hal keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB;*

(3) *Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*

- a. *Pejabat pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- b. *Atasan pejabat yang menetapkan Keputusan; atau*
- c. *Atas putusan pengadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwasanya suatu keputusan administrasi pemerintahan dapat dibatalkan apabila terdapat cacat administrasi/ cacat yuridis, baik dari aspek wewenang, prosedur maupun substansi, dimana keputusan pembatalan tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui putusan pengadilan;

Halaman 128 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dari aspek substansi dianggap telah cacat hukum, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, penerbitan Objek Sengketa haruslah dianggap telah cacat secara yuridis sehingga harus dibatalkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa mengandung cacat yuridis, sehingga ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, dengan demikian tuntutan Penggugat agar Objek Sengketa dinyatakan batal adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim dan untuk seterusnya Objek Sengketa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar mewajibkan Tergugat menghapus nominal denda administratif serta bunga denda pada Sistem Penerimaan OJK (SIPO) terkait Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor: S-447/KO.154/2024 tanggal 17 Desember 2024 Perihal Sanksi Administratif dan Perintah Kepada PT. BPR FIANKA REZALINA FATMA, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dasar pengenaan denda administratif dan bunga denda pada Sistem Penerimaan OJK (SIPO) merupakan konsekuensi hukum lanjutan yang bersifat teknis atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, oleh karena itu hemat Majelis dikarenakan denda administratif dan bunga denda didasarkan pada substansi hukum Objek Sengketa sedangkan Objek Sengketa telah dinyatakan batal melalui putusan ini, maka terhadap denda dan bunganya tersebut telah menjadi tidak berdasar hukum dan cacat yuridis, dengan demikian secara *mutatis mutandis* nominal denda administratif serta bunga denda yang termuat dalam Sistem Penerimaan OJK (SIPO) tersebut tidak dapat dipertahankan lagi legitimasi hukumnya sehingga Majelis Hakim berpendirian harus ikut pula dinyatakan batal secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8), (9) (10) dan (11) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya

Halaman 129 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan putusan pengadilan selain memuat pernyataan ditolak, dikabulkan, tidak diterima ataupun gugur, juga dapat memuat kewajiban assesoir yang harus dilakukan oleh Tergugat antara lain berupa kewajiban untuk mencabut objek sengketa, kewajiban pembebanan ganti rugi dan bila menyangkut kepegawaian dapat disertai dengan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh tuntutan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Objek Sengketa dinyatakan batal, maka selanjutnya berdasar hukum bagi Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan penundaan Penggugat, sebagai berikut;

PENUNDAAN

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya dan Majelis Hakim juga telah mencermati bukti-bukti yang diserahkan untuk mendukung dalil-dalil permohonan penundaan tersebut serta keterangan-keterangan Para Pihak sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim telah menerbitkan Penetapan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR tanggal 30 April 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang di dalamnya memuat amar mengabulkan permohonan penundaan Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penetapan tersebut oleh Panitera Pengganti juga telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati pula bahwasanya penetapan penundaan ini sejalan dengan ketentuan penangguhan sementara yang diatur dalam Pasal 115 ayat (9) POJK 22/2023 yang berbunyi: *"Dalam hal PUJK yang dikenai sanksi administratif berupa denda administratif mengajukan permohonan keberatan kepada Otoritas Jasa Keuangan, kewajiban pembayaran sanksi administratif ditangguhkan"*

Halaman 130 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



sementara sejak diterimanya surat permohonan keberatan sampai dengan ditetapkannya keputusan terhadap permohonan keberatan tersebut”;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh dan menimbang fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan perkara ini dan Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maka berkaitan dengan Penetapan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR tanggal 30 April 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebagaimana seluruh uraian pertimbangan hukum yang termuat dalam penetapan penundaan tersebut, maka beralasan hukum menurut Majelis Hakim untuk menguatkan Penetapan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR dan selanjutnya kembali mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa seluruh uraian pertimbangan hukum yang termuat dalam Penetapan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum pokok perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Para Pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang dianggap relevan dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 131 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI:

PENUNDAAN:

Menguatkan Penetapan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR tanggal 30 April 2025
tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor: S-447/KO.154/2024 tanggal 17 Desember 2024 Perihal Sanksi Administratif dan Perintah Kepada PT. BPR FIANKA REZALINA FATMA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor: S-447/KO.154/2024 tanggal 17 Desember 2024 Perihal Sanksi Administratif dan Perintah Kepada PT. BPR FIANKA REZALINA FATMA;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menghapus nominal denda administratif serta bunga denda pada Sistem Penerimaan OJK (SIPO) berkaitan dengan Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor: S-447/KO.154/2024 tanggal 17 Desember 2024 Perihal Sanksi Administratif dan Perintah Kepada PT. BPR FIANKA REZALINA FATMA;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.497.800 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025 oleh EFFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ENDRI, S.H. dan RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh AHMAD TAUFIK LUBIS,

Halaman 132 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, dan Tergugat atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ENDRI, S.H.

EFFENDI, S.H.

ttd

RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H.

PANITERA,

ttd

AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan/ Permohonan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 250.000,-
3. Biaya Panggilan/ Pemberitahuan	Rp. 137.800,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Meterai	Rp. 40.000,-
6. Redaksi	Rp. 20.000,-
7. PNBP Penetapan Pencabutan	Rp. -
JUMLAH	Rp. 497.800,-

(empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 133 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 134 dari 134 halaman. Putusan Nomor: 5/G/2025/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)